

Dr. Muhammadong, S.Ag. M.Ag



Kajian Islam dan Syariaah



Kajian Islam dan Syariah

Kajian Islam dan syariah bagian dari problem solving yang terjadi di tengah masyarakat agar mampu menemukan jati dirinya sebagai Muslim yang kaffah. Esensi dari nilai kebenaran dan kemungkarannya bagian penting yang harus diimplementasikan agar tidak terjadi caos sehingga terwujud suatu kepercayaan dalam tatanam kehidupan. Kehadiran Islam bukan sekedar teoritis untuk mengembangkan asumsi semata akan tetapi dibutuhkan praktisme agar dapat membangun trust sehingga terwujud kedamaian. Persoalan fiqhi dan kewarisan merupakan wadah yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan umat Islam karena hajat yang harus direalisasikan dalam praktek beragama. Banyak kalangan, melihat keuniversalan Islam untuk menemukan kedamaiannya, maka menempuh jalan sufistik untuk mencari keparipurnaan, karena Islam tidak sekedar menjangkau aspek zawadhir saja tetapi juga menjangkau aspek kerohanian.



☎ 0858 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362

ISBN 978-623-487-049-7



KAJIAN ISLAM DAN SYARIAH

Dr. Muhammadong, S.Ag., M.Ag.



eureka
media aksara

PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

KAJIAN ISLAM DAN SYARIAH

Penulis : Dr. Muhammadong, S. Ag., M. Ag.

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-049-7

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2022**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992

Surel : eurekamediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2022

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt atas berkah rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini. Penulisan buku ini merupakan inspirasi dari berbagai tulisan yang dikembangkan menjadi suatu tulisan kemudian ditingkatkan menjadi tulisan buku dengan judul **“Kajian Islam dan Syariah”** bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak menjadi motivasi penulis untuk menyelesaikan buku ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas berbagai pihak yang telah membantu penyusunan buku ini, semoga dapat menjadi bacaan dari berbagai kalangan sebagai referensi dalam hidup.

Islam dan kajian fiqhi merupakan gagasan keagamaan dan sebuah solusi dalam bermasyarakat bahwa Islam hadir sebagai *problem solving* terhadap persoalan yang terjadi dimasyarakat. Konsepsi yang dikembangkan bahwa nilai-nilai ajaran Islam mengajak untuk untuk suatu perubahan dalam hidup melalui imlementasi ajarannya. Islam sebagai agama yang universal bukan sekedar konsepsi semata akan tetapi sangat dibutuhkan pembuktiannya sehingga terjadi persesuaian antara fakta dan kenyataan. Didalam buku ini memuat empat persoalan pokok yang selalu diperbincangkan dimasyarakat yaitu persoalan kebenaran dan kemungkar, masalah kewarisan, ilmu fiqhi, dan kajain sufistik dalam Islam. Keempat pointer tersebut merupakan urgensi hidup bermasyarakat yang perlu jalan keluar terhadap persoalan yang dihadapi.

Penulis menyadari bahwa, buku ini masih jauh dari yang diharapkan dan masih banyak ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun kami harapkan dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini. Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi semua pihak yang telah membantu, semoga Allah swt memberi pahala yang berlimpah atas kebaikan kita semua dan buku ini hadir untuk memberi manfaat bagi berbagai kalangan demi kemajuan agama, bangsa, dan negara. Amiin yaa rabbal aalamin.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 KEBENARAN DAN KEMUNGKARAN	
(THE TRUTH AND THE POSSIBLE)	1
A. Pengertian Kebenaran (<i>Understanding the Truth</i>)	1
B. Perintah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (<i>Amar Ma'ruf's orders, Nahi Mungkar</i>)	2
C. Siksaan Bagi yang Tidak Mencegah Penganiayaan	5
1. Azab yang menyeluruh.....	6
2. Tidak dikabulkannya do'anya.....	7
3. Berhak mendapatkan laknat.....	7
4. Timbulnya perpecahan	8
D. Keutamaan Mengajak Kepada Kebaikan (<i>The Primacy of Inviting Goodness</i>).....	8
1. Penyeru agama Allah adalah orang yang terbaik perkataannya.....	9
2. Pahala yang besar bagi orang yang disebabkan usahanya orang lain mendapat petunjuk.....	9
3. Allah Taala dan segala makhluk di langit dan di bumi bershawat kepada penyeru kebaikan kepada manusia	9
E. Menyuruh Orang Beramal Ma'ruf Tetapi Tidak Melaksanakannya Sendiri	9
BAB 2 KEWARISAN DALAM ISLAM	
(INHERITANCE IN ISLAM)	12
A. Pengertian Kewarisan Islam (<i>Definition of Islamic Inheritance</i>).....	12
1. Arti Sumber Hukum.....	12
B. Sebab, Rukun, Syarat Kewarisan (<i>Cause, Rukun, Requirements For Authority</i>).....	34
1. Kekerabatan/ Nasab	34
2. Pernikahan	37
3. Wala'	39
4. <i>Jihatul Islam (Baitul Maal)</i>	42

5. Rukun Kewarisan.....	43
6. Syarat-syarat Kewarisan.....	46
7. Kewarisan Mafqud.....	50
C. Penghalang Kewarisan (<i>Barriers Of Authority</i>).....	53
1. Status Budak	53
2. Membunuh	54
3. Perbedaan agama antara Islam dan kufur	54
D. Ahli Waris dan Bagiannya (<i>The Members and Their Sections</i>).....	68
1. Penggolongan Ahli Waris.....	74
2. Pembagian Ahli Waris.....	77
BAB 3 ILMU FIQH (FIQH)	84
A. Pengertian Ilmu Fiqih (<i>Definition of Jurisprudence</i>).....	84
B. Cara Mempelajari Ilmu Fiqih (<i>How to study the science of jurisprudence</i>).....	86
C. Kegunaan Ilmu Fiqih (<i>The use of Ilmu Fiqh</i>)	94
1. Tafaquh Fid-Dien (Memperdalam Pemahaman Agama) adalah Perintah dan Hukumnya Wajib	94
2. Syariah adalah Pengawal Quran & Sunnah.....	95
3. Syariah adalah Porsi Terbesar Ajaran Islam	95
4. Kehancuran Umat Ditandai dari Hilangnya Ilmu Syariah.....	96
5. Tipu Daya Orientalis dan Sekuleris Sangat Efektif Bila Lemah di Bidang Syariah.....	96
6. Kelemahan Pergerakan Umumnya Pada Syariah	97
7. Amal Sedikit dengan Ilmu Lebih Utama dari Amal Banyak Tanpa Ilmu.....	97
8. Fiqih adalah Ilmu yang Siap Pakai	98
BAB 4 SUFISTIK (SUFISTIC)	99
A. Pengertian Etimologi (<i>Definition Of Etymology</i>)	99
B. Dasar-dasar Tasawwuf (<i>Basics of Tasawwuf</i>).....	101
C. Pandangan tentang Asal Usul Tasawwuf (<i>Views on the Origins of Tasawwuf</i>)	102
D. Sejarah Perkembangan Tasawwuf (<i>History of the Development of Sufism</i>).....	104
1. Abad I dan II Hijriyah.....	104

2. Fase Abad III dan IV Hijriyah.....	104
3. Fase Abad V Hihriyah.....	105
4. Fase Abad VI Hijriyah.....	105
E. Pembagian Ilmu Tasawuf.....	106
1. Tasawuf Ahlaki.....	106
2. Tasawuf Amali.....	108
3. Tasawuf Falsafi.....	109
F. Sumber-sumber <i>Tasawwuf</i>	110
1. Allah.....	110
2. Rasulullah SAW.....	110
3. Pengalaman Sahabat.....	111
4. Ijma' Sufi.....	111
5. Ijtihad Sufi.....	111
6. Qiyas Sufi.....	111
7. Nurani Sufi.....	111
8. Amalan Sufi.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
TENTANG PENULIS.....	117

BAB 1

KEBENARAN DAN KEMUNGKARAN (*THE TRUTH AND THE POSSIBLE*)

A. Pengertian Kebenaran (*Understanding the Truth*)

Nabi Saw mengungkapkan kelebihan untuk sekelompok ummatnya yang senantiasa bersikap dan berperilaku di atas garis kebenaran. Mereka merupakan segolongan ummatnya yang berusaha memelihara dan memperjuangkan kebenaran agama Allah, menganjurkan kepada manusia berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar. Diantara sekalian banyak ummat Nabi Saw. Merekalah sekelompok manusia yang mendapat pujian Allah Swt. Allah berfirman :

“Kamu adalah umat yang terbaik untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah...”. Surat Ali 'Imran : 110

Dalam ayat lain Allah menjelaskan :

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeruh kepada kebajikan, menyeruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung”. Al-Imran : 104

Dari keterangan ayat-ayat diatas dapat disimpulkan bahwa penegak kebenaran ataupun amar ma'ruf nahi mungkar adalah kaum muslimin. Ayat diatas juga menjelaskan bahwa ada segolongan/sebagian umat Muslim ada yang berfungsi sebagai penyeruh kebaikan dan ada yang mencegah kemungkaran.

B. Perintah Amar Ma'ruf Nahi Mungkar (*Amar Ma'ruf's orders, Nahi Mungkar*)

Yang dimaksud amar ma'ruf adalah ketika engkau memerintahkan orang lain untuk bertahuid kepada Allah, menaati-Nya, bertaqarrub kepada-Nya, berbuat baik kepada sesama manusia, sesuai dengan jalan fitrah dan kemaslahatan. Atau makruf adalah setiap pekerjaan (urusan yang diketahui dan dimaklumi berasal dari agama Allah dan syara'-Nya. Termasuk segala yang wajib yang mandub. Makruf juga diartikan kesadaran, keakraban, persahabatan, lemah lembut terhadap keluarga dan lain-lainnya.

Sedang munkar adalah setiap pekerjaan yang tidak bersumber dari agama Allah dan syara'-Nya. Setiap pekerjaan yang dipandang buruk oleh syara', termasuk segala yang haram, segala yang makruh, dan segala yang dibenci oleh Allah SWT. Allah berfirman :

“Tolong menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan bertaqwalah, serta jangan tolong menolong dalam hal dosa dan kejahatan”. (QS. 5 Al Maidah: 2)

Termasuk tolong menolong ialah menyerukan kebajikan dan memudahkan jalan untuk kesana, menutup jalan kejahatan dan permusuhan dengan tetap mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi.

Agama Islam adalah agama yang sangat memperhatikan penegakan Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar. Amar Ma'ruf merupakan pilar dasar dari pilar-pilar akhlak yang mulia lagi agung. Kewajiban menegakkan kedua hal itu adalah merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa ditawar bagi siapa saja yang mempunyai kekuatan dan kemampuan melakukannya. Bahkan Allah swt beserta Rasul-Nya mengancam dengan sangat keras bagi siapa yang tidak melaksanakannya sementara ia mempunyai kemampuan dan kewenangan dalam hal tersebut.

Menurut beberapa ulama maksud dari hadis ini adalah ketika ada kemungkaran maka harus diubah dengan beberapa cara, yaitu :

1. Kekuasaan bagi para penguasa
2. Nasihat atau ceramah bagi para Ulama, kaum cerdik pandai, juru penerang, para wakil rakyat, dan lain-lain.
3. Membencinya di dalam hati bagi masyarakat umum.

Setiap orang memiliki kedudukan dan kekuatan sendiri-sendiri untuk mencegah kemungkaran. Dengan kata lain, hadis tersebut menunjukkan bahwa umat Islam harus berusaha melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar menurut kemampuannya, sekalipun hanya melalui hati. Ada beberapa karakter masyarakat dalam menyikapi amar ma'ruf nahi munkar. Antara lain :

1. Memerintahkan yang ma'ruf dan melarang yang munkar, atau dinamakan karakter orang mukmin.
2. Memerintahkan yang munkar dan melarang yang ma'ruf, atau dinamakan karakter orang munafik.
3. Memerintahkan sebagian yang ma'ruf dan munkar, dan melarang sebagian yang ma'ruf dan munkar. Ini adalah karakter orang yang suka berbuat dosa dan maksiat.

Dengan melihat ketiga karakter tersebut, maka sudah jelas bahwa tugas beramar ma'ruf nahi munkar bukanlah hanya tugas seorang da'i, mubaligh, ataupun ustadz saja, namun merupakan kewajiban setiap muslim. Dan ini merupakan salah satu kewajiban penting yang diamanahkan Rasulullah SAW kepada seluruh kaum muslim sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Rasulullah mengingatkan, agar siapa pun jika melihat kemungkaran, maka ia harus mengubah dengan tangan, dengan lisan, atau dengan hati, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

Begitu juga Imam al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya' Ulumuddin, beliau menekankan, bahwa aktivitas "amar ma'ruf dan nahi munkar" adalah kutub terbesar dalam urusan agama. Ia adalah sesuatu yang penting, dan karena misi itulah, maka Allah mengutus para nabi. Jika aktivitas 'amar ma'ruf nahi

munkar' hilang, maka syiar kenabian hilang, agama menjadi rusak, kesesatan tersebar, kebodohan akan merajalela, satu negeri akan binasa. Begitu juga umat secara keseluruhan.

Rukun Amar Makruf Nahi Munkar

Menurut imam ghazali Amar ma'ruf nahi munkar memiliki empat rukun, yaitu :

1. Al-Muhtasib (Pelaku amar ma'ruf nahi munkar)
2. Al-Muhtasab 'alaihi (orang yang diseru)
3. Al-muhtasab fih (perbuatan yang diseruhkan)
4. Al-Ihtisab (Perbuatan amar ma'ruf nahi munkar itu sendiri).

Kaedah yang harus diperhatikan bagi Pelaku Amar Makruf Nahi Munkar, Pelaku amar ma'ruf nahi munkar hendaknya menghiasi dirinya dengan sifat terpuji dan akhlak mulia. Di antara sifat pelaku amar ma'ruf nahi munkar yang terpenting adalah :

1. Ikhlas

Hendaklah seorang pelaku amar ma'ruf nahi munkar menjadikan tujuannya keridhaan Allah semata, tidak mengharapkan balasan dan syukur dari orang lain. Demikianlah yang dilakukan para Nabi, Allah berfirman:

Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu, upahku tidak lain hanyalah dari Rabb semesta alam. QS.Asy-Syu'araa` :145

Karena masyarakat umumnya belum mengerti mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Syeikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Niat terpuji yang diterima Allah dan menghasilkan pahala adalah yang semata-mata untuk Allah. Sedangkan amal terpuji lagi sholeh adalah itu yang diperintahkan Allah. Jika hal itu menjadi batasan seluruh amal sholih, maka wajib bagi pelaku amar ma'ruf nahi munkar memiliki kriteria tersebut dalam dirinya, dan tidak dikatakan amal sholih apabila dilakukan tanpa ilmu dan fiqih, sebagaimana pernyataan Umar bin Abdil Aziz: "Orang yang menyembah Allah tanpa ilmu, maka kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar dari kemaslahatan yang dihasilkannya". Ini sangat jelas, karena niat dan amal tanpa

ilmu merupakan kebodohan, kesesatan dan mengikuti hawa nafsu. Maka dari itu ia harus mengetahui kema'rufan dan kemunkaran dan dapat membedakan keduanya serta harus memiliki ilmu tentang keadaan yang diperintah dan dilarang.

2. Rifq

Rifq (lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan serta selalu mengambil yang mudah). Dalam kisah Nabi Musa Allah berfirman :

Pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah malampaui batas maka berbicalah kamu berdua kepadanya dengan kata-kata yang lemah lembut mudah-mudahan ia ingat atau takut". QS. Thoha : 43-44

3. Sabar

Kesabaran merupakan perkara yang sangat penting dalam seluruh perkara manusia, apalagi dalam amar ma'ruf nahi munkar, karena pelaku amar ma'ruf nahi munkar bergerak di medan perbaikan jiwanya dan jiwa orang lain. Sehingga Luqman mewasiati anaknya untuk bersabar dalam amar ma'ruf nahi munkar :

Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang munkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). (QS. Luqmaan :17)

C. Siksaan Bagi yang Tidak Mencegah Penganiayaan

"Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra, ia berkata : Wahai manusia, hendaklah kalian membaca ayat ini : "Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Dan sesungguhnya saya mendengar Rasulullah SAW bersabda :” sesungguhnya apabila orang-orang melihat

orang yang bertindak aniaya kemudian mereka tidak mencegahnya, maka kemungkinan besar Allah akan meratakan siksaan kepada mereka, disebabkan perbuatan tersebut.” Hadist ini diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa’i, Ahmad, Al-Baihaqi, dan At-Thahawi.

Di dalam hadis ini menerangkan bahwa orang-orang yang menyaksikan perbuatan aniaya yang dilakukan orang lain sedang mereka tidak berusaha mencegahnya, maka Allah akan memberikan siksaan yang sama dengan orang yang melalukan penganiayaan itu. Karena menyaksikan orang yang berbuat maksiat seperti kedzaliman tanpa pencegahan, dihitung seperti orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Sebagaimana diungkapkan dalam pendahuluan karena pentingnya amar ma’ruf dan nahi munkar, Allah memerintahkan umat Islam untuk melakukan amar ma’ruf dan nahi munkar. Ketika kewajiban itu diabaikan dan tidak dilaksanakan, maka pasti orang-orang yang mengabaikan dan tidak melaksanakannya akan mendapat dosa. Tidak ada satu umatpun yang mengabaikan perintah amar ma’ruf dan nahi munkar kecuali Allah menimpakan berbagai hukuman kepada umat itu. Ada beberapa siksaan bagi orang yang tidak mencegah kemungkaran, yaitu :

1. Azab yang menyeluruh

Apabila manusia melihat kemungkaran dan tidak bisa merubahnya, dikawatirkan Allah akan melimpahkan azab siksa-Nya secara merata. Apabila kemaksiatan telah merajalela di tengah-tengah masyarakat, sedangkan orang-orang yang shalih tidak berusaha mengingkari dan membendung kerusakan tersebut, maka Allah SWT akan menimpakan azab kepada mereka secara menyeluruh baik orang-orang yang jahat maupun orang-orang yang shalih. Sebagaimana hadis Nabi Saw “sesungguhnya apabila orang-orang melihat orang yang bertindak aniaya kemudian mereka tidak mencegahnya, maka kemungkinan besar Allah

akan meratakan siksaan kepada mereka, disebabkan perbuatan tersebut.”

Dan firman Allah Swt :

Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya (Al-Anfal : 25)

2. Tidak dikabulkannya do'anya

Apabila suatu masyarakat mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar serta tidak mencegah orang yang berbuat zalim dari kezalimannya, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka dengan tidak mengabulkan do'a mereka. Sabda Rasulullah saw :

“Dari Hudzaifah r.a dari Nabi Saw, ia berkata : Demi Allah yang jiwaku ada ditangan-Nya, kamu harus menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran, atau kalau tidak pasti Allah akan menurunkan siksa kepadamu, kemudian kamu berdoa, maka tidak diterima doa dari kamu”.(Riwayat Imam Tirmizi)

3. Berhak mendapatkan laknat

Di antara hukuman orang yang mengabaikan amar ma'ruf dan nahi munkar adalah berhak mendapatkan laknat, yakni terusir dari rahmat Allah sebagaimana yang telah menimpa Bani Israil ketika mengabaikan amar ma'ruf dan nahy munkar. Abu Daud meriwayatkan dalam kitab Sunannya dengan sanadnya dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata: Rasulullah bersabda: “Pertama kerusakan yang terjadi pada Bani Israil, yaitu seseorang jika bertemu kawannya sedang berbuat kejahatan ditegur: wahai fulan, bertaqwalah pada Allah dan tinggalkan perbuatan yang kamu lakukan, karena perbuatan itu tidak halal bagimu, kemudian pada esok harinya bertemu lagi sedang berbuat itu juga, tetapi ia tidak menegurnya, bahkan ia telah menjadi teman makan minum dan duduk-duduknya. Maka ketika demikian keadaan mereka, Allah berfirman :

Telah dil'a'nati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. yang demikian itu, disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu.(Al Ma'idah : 78-79)

4. Timbulnya perpecahan

Sudah merupakan aksiomatis bahwa kemungkaran yang paling berat dan dan paling keji dapat menjauhkan syari'at Allah dari realitas kehidupan dan ditinggalkannya hukum-hukumNya dalam kehidupan manusia. Apabila hal ini terjadi dan orang-orang diam, tidak mengingkari dan tidak mencegahnya, maka Allah akan menanamkan perpecahan dan permusuhan di kalangan mereka sehingga mereka saling melakukan pembunuhan dan menumpahkan darah.

D. Keutamaan Mengajak Kepada Kebaikan (*The Primacy of Inviting Goodness*)

"Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah saw bersabda ; Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikitpun dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sebagaimana dosanya orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari mereka sedikitpun.

Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang mengajak kepada kebaikan akan mendapat pahala sebesar pahala orang yang mengerjakan ajakkannya tanpa dikurangi sedikitpun. Begitu pula orang yang mengajak kepada kesesatan akan mendapat dosa sebesar dosa orang yang mengerjakannya tanpa dikurangi sedikit pun. Tidak diragukan lagi bahwa hadis ini merupakan berita gembira bagi mereka yang suka mengajak orang lain untuk mengerjakan kebaikan, Allah Swt

memberikan penghargaan tinggi bagi mereka yang suka mengajak kepada kebaikan. Di antara keutamaan melakukan amar ma' ruf nahi mungkar adalah :

1. Penyeru agama Allah adalah orang yang terbaik perkataannya

Sebagai faktor yang membuat manusia bersungguh-sungguh melakukan dakwah kepada agam Allah karena Allah mengangkat derajat ketempat yang paling tinggi. Yakni, Allah menjadikan mereka sebagai manusia yang terbaik perkataannya. Allah berfirman :

“Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeruh kepada Allah, mengerjakan amal saleh dan berkata; “sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri”.

2. Pahala yang besar bagi orang yang disebabkan usahanya orang lain mendapat petunjuk

Rasulullah bersabda :

“Siapa yang mengajak kepada petunjuk maka ia memperoleh pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya”.

3. Allah Taala dan segala makhluk di langit dan di bumi bershalawat kepada penyeru kebaikan kepada manusia

“Rasulullah bersabda : Sesungguhnya Allah, para Malaikat-Nya, dan penduduk langit dan bumi bahkan semut di dalam lubangnya dan paus dilautan bershalawat kepada pengajar kebaikan terhadap manusia. (Riwayat Tirmizi).

E. Menyuruh Orang Beramal Ma' ruf Tetapi Tidak Melaksanakannya Sendiri

“Dari Usamah, “kalau kamu (usamah) didatangi si fulan maka kamu harus mengatakan padanya. Dia (Usamah) berkata, sesungguhnya kamu akan melihat kecuali apa yang kudengar darimu. “sesungguhnya aku menceritakan kepadanya akan keburukan tanpa bermaksud membuka pintu dan aku tidak berkeinginan menjadi orang yang mula-mula membukanya. Dan aku tidak akan mengatakan kepada seseorang bahwa

atasku perintah (untuk mengatakan). Sesungguhnya dia sebaik-baik manusia. Setelah berita itu kudengar langsung dari Rasulullah Saw. Mereka berkata, dan apakah dia mengatakan apa yang disengarnya..? dia berkata apa yang didengarnya seraya mengatakan, "akankah kedalam neraka, maka keluarlah usus perutnya dan berputar-putar di dalam neraka sebagaimana berputarnya keledai yang sedang berada dalam penggilingannya, lantas penghuni neraka berkumpul seraya berkata,"wahai pulan, kenapa kamu seperti itu? bukankah kamu dulu menyeruh untuk berbuat baik dan melarang dari perbuatan mungkar? ia menjawab, "saya dulu menyuruh berbuat baik tetapi saya tidak mengerjakannya, dan saya melarang melakukan perbuatan mungkar tetapi malah saya sendiri melakukannya.

Seseorang yang menyuruh orang lain agar mengerjakan kebaikan sedangkan ia sendiri tidak melaksanakannya dan mencegah orang lain berbuat keji sedangkan ia malah melakukannya, ia akan diazab oleh Allah Swt, dengan siksaan yang sangat amat berat. Kedudukannya sama saja dengan orang melaksanakan perbuatan maksiat yang ingkar terhadap perintah dan larangan Allah swt. Bahkan Allah lebih murka kepada orang yang seperti ini karena kemunafikannya dan menipu ajaran agama Allah dengan dusta. Allah telah berfirman :

"Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? amat besar kebencian disisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. (As-Shaf : 2-3)

Dinyatakan pula dalam surah Al-Baqarah ayat 44, yang berbunyi ;

"Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al-Kitab. Maka tidakkah kamu berfikir. (Al-Baqarah : 44)

Kedua ayat di atas menunjukkan betapa besarnya kemurkaan Allah kepada orang yang menganjurkan kebaikan

tetapi tidak melaksanakan sendiri apa yang dikatakannya. Kemurkaan Allah di dunia menyebabkan orang yang berperilaku tersebut makin jauh dari rahmat Allah, dan sebagai konsekwensinya kemurkaan Allah itu adalah membalasnya dengan azab yang sangat pedih di neraka.

BAB 2

KEWARISAN DALAM ISLAM (*INHERITANCE IN ISLAM*)

A. Pengertian Kewarisan Islam (*Definition of Islamic Inheritance*)

1. Arti Sumber Hukum

Sumber hukum artinya adalah sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila aturan-aturan itu di langgar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggarnya.

Sumber Hukum pada hakikatnya dapat di bedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.

a. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum materiil adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum. Faktor –faktor tersebut adalah faktor idiil dan faktor kemasyarakatan.

Faktor idiil adalah patokan-patokan yang tetap mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya.

Faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan –aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan.

Yang termasuk dalam kategori faktor ke-masyarakatan adalah : struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat.

- 1) Kebiasaan atau adat istiadat yang telah melekat pada masyarakat dan berkembang menjadi aturan tingkah laku yang tetap
- 2) Hukum yang berlaku, yaitu hukum yang tumbuh berkembang dalam masyarakat dan mengalami perubahan menurut kebutuhan masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Tata hukum negara-negara lain.
- 4) Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.
- 5) Aneka gejala dalam masyarakat baik yang sudah menjadi peristiwa maupun yang belum menjadi peristiwa.

b. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh para penegak hukum atau di sebut juga *causa efficient*. Termasuk dalam sumber hukum formal ialah :

1) Undang - undang

Undang - undang ialah peraturan negara yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat masyarakat. Undang-undang dibedakan menjadi dua yaitu undang-undang dalam arti materiil dan undang-undang dalam arti formal. Undang-undang dalam arti materiil adalah setiap peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat langsung masyarakat secara umum. Undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan perundangan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang berwenang

melalui tata cara dan prosedur yang berlaku. Undang-undang dalam arti formal pada hakekatnya adalah keputusan alat perlengkapan negara yang karena cara pembentukannya disebut undang-undang.

Di Indonesia undang-undang dalam arti formal dibentuk oleh Presiden dengan persetujuan DPR (pasal 5 ayat 1 UUD ' 45).

Adapun Asas berlakunya undang - undang :

- a) Undang-undang tidak berlaku surut
- b) Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang terdahulu,sejauh undang-undang itu mengatur objek yang sama. (*lex posterior derogat legipriori*)
- c) Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai derajat yang lebih tinggi,sehingga apabila ada dua macam undang-undang yang tidak sederajat mengatur obyek yang sama dan saling bertentangan,maka hakim harus menerapkan undang-undang yang lebih tinggi dan menyatakan undang-undang yang lebih rendah tidak mengikat (*lex superior derogat legiinferiori*)
- d) Undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, maka jika ada dua macam ketentuan dari peraturan perundangyang setingkat dan berlaku pada waktu bersamaan serta saling bertentangan hakim harus menetapkan yang khusus dan mengesampingkan yang umum (*lex specialis derogat legi generali*)
- e) Undang-undang tidak dapat ganggu gugat .
undang -undang tidak berlaku apabila :
 - o Jangka waktu undang-undang itu sudah habis.
 - o Hal-hak atau objek yang di atur oleh undang-undang itu sudah tidak ada.
 - o Undang-undang itu dicabut oleh pembentuknya atau oleh instansi yang lebih tinggi.

- o Telah di keluarkan undang-undang yang baru yang isinya bertentangan dengan isi undang-undang terdahulu.

Menurut TAP MPRS NO.XX/MPRS/1966 telah ditetapkan tata urutan atau hirarki Perundangan yaitu sebagai berikut :

- a) UUD 1945
- b) TAP MPR
- c) UU/PERPU
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Keputusan Presiden
- f) Peraturan Menteri/Instruksi Menteri
- g) Peraturan pelaksanaan lainnya.

Berlakunya undang-undang menurut syarat yaitu bahwa undang-undang harus lebih dahulu diundangkan dan dimuat dalam lembaran negara. Dengan begitu lembaran negara adalah tempat pengundangan suatu undang-undang agar mempunyai daya mengikat. Dasar hukum pengundangan suatu undang-undang adalah UU no.2 tahun 1950.

Berita Negara adalah tempat memuat berita lain yang sifatnya penting yang berkaitan dengan peraturan negara dan pemerintah. Misalnya : akte pendirian perseroan terbatas (PT), akta pendirian firma, akta pendirian koperasi, nama-nama orang yang di naturalisasi.

Ada tiga macam kekuatan berlakunya undang-undang, yaitu kekuatan berlaku yuridis, sosiologis dan filosofis. Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila undang-undang itu efektif berlaku di masyarakat.

Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku sosiologis dapat melalui dua macam cara yaitu dengan dipaksakan oleh penguasa atau secara sadar kehadiran undang-undang itu di terima oleh masyarakat dan di taatinya. Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila undang-undang tersebut memang sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2) Kebiasaan

Kebiasaan adalah perbuatan manusia mengenai hal tertentu yang dilakukan berulang-ulang. Kebiasaan yang diterima oleh suatu masyarakat ,selalu dilakukan oleh orang lain sedemikian rupa, sehingga masyarakat beranggapan bahwa memang harus berlaku demikian.Namun demikian tidak semua kebiasaan itu pasti mengandung hukum yang baik dan adil. Oleh sebab itu belum tentu kebiasaan atau adat istiadat itu pasti menjadi sumber hukum formal. Ada kebiasaan tertentu di daerah hukum adat tertentu yang justru sekarang ini dilarang untuk diberlakukan karena dirasakan tidak adil dan tidak berperikemanusiaan sahingga bertentangan dengan Pancasila yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Misalnya kebiasaan Mengayau pada suku Dayak.

Untuk timbulnya hukum kebiasaan diperlukan beberapa syarat tertentu yaitu :

- a) Adanya perbuatan tertentu yang dilakukan berulang-ulang didalam masyarakat tertentu.
- b) Adanya keyakinan hukum dari masyarakat yang bersangkutan.

Adat istiadat adalah himpunan kaidah sosial yang sudah sejak lama ada dan merupakan tradisi serta lebih banyak berbau sakral,mengatur tata kehidupan masyarakat tertentu. Adat istiadat hidup dan berkembang di masyarakat tertentu dan dapat

menjadi hukum adat, jika mendapat dukungan sanksi hukum.

3) **Yurisprudensi**

Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan atau keputusan hakim yang terdahulu. Mengapa yurisprudensi menjadi sumber hukum formal. Menurut ketentuan pasal 22 AB jo.pasal 14 UU No.14/1970 bahwa seorang hakim tidak boleh menolak jika diminta memutuskan perkara,dengan alasan karena belum ada aturan hukumnya,tetapi justru dia diminta untuk menemukan hukumnya melalui peradilan. Apabila hakim menolak permintaan itu dikenakan sanksi pidana. Meskipun pada dasarnya hakim tidak terikat oleh yurisprudensi , tetapi bila ia menghadapi kasus demikian hakim akan menggunakan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan keputusannya. Bahkan tidak mustahil jika hakim itu akan mengikuti keputusan hakim terdahulu manakala keputusan itu dianggap sudah tepat dan adil , sedang kasus yang diperiksanya sama atau hampir sama.

Ada dua macam yurisprudensi yaitu :

- a) **Yurisprudensi tetap** , ialah keputusan hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan serupa dan dijadikan dasar atau patokan untuk memutuskan suatu perkara (*standard arresten*)
- b) **Yurisprudensi tidak tetap** , ialah keputusan hakim terdahulu yang bukan *standard arresten*.
Yurisprudensi dikatakan sebagai sumber hukum formal karena menjadi standar bagi hakim untuk memutuskan parkara yang di periksanya.

4) **Traktat (Perjanjian antar Negara)**

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Perjanjian antar negara sebagai sumber hukum formal harus memenuhi syarat formal tertentu. Untuk perjanjian antar negara yang biasa

dilakukan oleh pemerintah Indonesia , dalam hal ini Presiden dengan dasar hukum pasal 11 UUD 1945.

Traktat atau perjanjian antar negara sebelum disahkan oleh Presiden harus mendapat persetujuan DPR terlebih dahulu. Dengan kata lain suatu Traktat untuk dapat menjadi sumber hukum formal harus disetujui oleh DPR lebih dulu kemudian baru diratifikasi oleh Presiden dan setelah itu baru berlaku mengikat terhadap negara peserta dan warga negaranya.

Traktat yang memerlukan persetujuan DPR adalah traktat yang mengandung materi seperti berikut :

- a) Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri misalnya perjanjian persekutuan, perjanjian tentang perubahan wilayah.
- b) Ikatan-ikatan yang dapat mempengaruhi haluan politik luar negeri seperti perjanjian kerja sama ekonomi , pinjaman uang.
- c) Soal-soal yang menurut UUD dan sistem perundang-undangan kita harus diatur dengan bentuk undang-undang misalnya tentang kewarga negaraan soal kehakiman.

Ada beberapa bentuk Traktat yaitu :

- a) Traktat bilateral, yaitu perjanjian antar negara yang diikuti oleh dua negara.
- b) Traktat multilateral, adalah perjanjian antar negara yang pesertanya lebih dari dua negara.
- c) Traktat kolektif, ialah traktat multilateral yang masih memungkinkan masuknya negara lain menjadi peserta asal negara itu menyetujui isi perjanjian yang sudah ada.

Prosedur pembuatan Traktat adalah sebagai berikut :

- a) Tahap pertama penetapan isi perjanjian oleh para wakil negara peserta yang bersangkutan.
- b) Tahap ke dua persetujuan isi perjanjian oleh badan perwakilan rakyat negara peserta masing-masing.
- c) Tahap ke tiga pengesahan isi perjanjian oleh pemerintah masing-masing negara peserta.
- d) Tahap ke empat tukar menukar piagam perjanjian yang sudah di sahkan.

5) Perjanjian

Perjanjian (*overeenkomst*) adalah suatu peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu. Para pihak yang telah saling sepakat mengenai hal-hal yang diperjanjikan berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakannya. Perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang di sebut perikatan (*verbintenis*). Salah satu pihak yang ingkar janji akan mendapat resiko untuk di gugat oleh pihak yang dirugikan. Perjanjian adalah sah bila memenuhi syarat-syarat tertentu (ps.1320 KUH Perdata) yaitu :

- a) Orang yang mengadakan perjanjian harus cakap artinya mampu membuat perjanjian (orang harus dewasa ,tidak sakit ingatan)
- b) Ada kata sepakat atau persesuaian kehendak antara para pihak yang bersangkutan.
- c) Mengenai objek tertentu.
- d) Dasar yang halal atau kausa.

Perjanjian mengandung beberapa unsur :

- a) Unsur Essentialia adalah unsur yang merupakan syarat untuk sahnya perjanjian.
- b) Unsur yang melekat pada perjanjian atau unsur naturalia

- c) Unsur *accidentalia* adalah unsur yang harus secara tegas dimuat dalam perjanjian, misalnya mengenai tempat tinggal yang dipilih.

Disamping unsur-unsur ada juga asas-asas perjanjian. Asas-asas yang ada dalam perjanjian ialah:

- a) Asas konsensualisme, adalah perjanjian itu telah terjadi apabila telah ada konsensus antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.
- b) Asas kebebasan berkontrak, artinya seseorang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas mengenai apa yang diperjanjikan, bebas pula menentukan bentuk perjanjiannya.
- c) *Asas pacta sunt servanda*, maksudnya bila perjanjian itu telah disepakati berlaku mengikat para pihak yang bersangkutan, sebagai undang-undang.

6) Doktrin

Doktrin adalah pendapat para sarjana hukum terkemuka yang besar pengaruhnya terhadap hakim dalam mengambil keputusannya. Seringkali terjadi hakim dalam memutuskan perkara yang diperiksannya menyebut pendapat sarjana hukum tertentu sebagai dasar pertimbangannya. Dengan demikian maha dapat dikatakan bahwa hakim menemukan hukumnya dalam doktrin itu. Doktrin yang demikian adalah sumber hukum formal.

Doktrin yang belum digunakan hakim dalam mempertimbangkan keputusannya belum merupakan sumber hukum formal. Jadi suatu doktrin untuk dapat menjadi sumber hukum formal harus memenuhi syarat tertentu yaitu doktrin itu telah menjelma menjadi keputusan hakim.

Doktrin sebagai sumber hukum formal tampak jelas pada hukum internasional karena dalam ketentuan pasal 38 ayat 1 Mahkamah Internasional secara tegas dikatakan bahwa Doktrin atau pendapat

para sarjana hukum terkemuka sebagai salah satu sumber hukum formal.

Secara lengkap sumber hukum formal internasional adalah :

- a) Perjanjian internasional
- b) Kebiasaan internasional
- c) Asas-asas hukum yang di akui oleh bangsa-bangsa beradab
- d) Keputusan hakim
- e) Pendapat para sarjana hukum terkemuka

Secara tegas L.J. Van Apeldoorn menyatakan bahwa yurisprudensi, perjanjian dan doktrin bukan sumber hukum formal tetapi ketiganya merupakan faktor-faktor pembantu dalam pembentukan hukum. Hal tersebut bertentangan dengan pendapat Bellefroid, karena ia secara tegas pula mengatakan bahwa yurisprudensi, perjanjian dan doktrin adalah sumber hukum formal.

Hukum islam telah menerangkan dan mengatur hal-hal ketentuan yang berkaitan dengan pembagian harta warisan dengan aturan yang sangat adil sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam al-quran dan al-hadist, dalam hukum waris ini telah ditetapkan dengan rinci bagian masing-masing ahli waris baik laki-laki ataupun perempuan mukai dari bapak, ibu, kakek, nenek, suami, istri, anak, saudara, dan seterusnya. adapun ketentuan mawaris dijelaskan pula dalam hadist. hanya hukum warislah yang dijelaskan secara terperinci dalam al-quran sebab waris merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dalam islam ataupun dalam negara serta di benarkan adanya oleh Allah swt.

Adapun sumber hukum ilmu mawaris adalah al-quran dan hadist atau sunah rosul kemudian ijthad para ulama bukan bersumber kepada pendapat seseorang yang terlepas dari jiwa al-quran maupun

sunah rosul.adapun sumber-sumber hukum islam yang berhubungan dengan masalah mawaris ,antara lain :

a) Al-quran surah an-nisa ayat 7 :

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian [pula] dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”. (7)

b) Al-quran surah an-nisa ayat 11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

﴿١١﴾

وَلِكُلِّ نِسْفٍ مِّمَّا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

أَوْ أُحْتِ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ
 فَهُمْ شُرَكَاءَ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ
 وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya [saja], maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. [Pembagian-pembagian tersebut di atas] sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya. [Tentang] orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat [banyak] manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (11) Dan bagimu [suami-suami] seperdua dari harta yang ditinggal-kan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mem-punyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau [dan] sesudah dibayar hutangnya.

Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki seibu saja atau seorang saudara perempuan seibu saja maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat kepada ahli waris . Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun" (12)

c) Al-quran surah an-nisa ayat 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِي ۚ ۞ فِي الْكَلَالَةِ ۚ ۞ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ
وَلَدٌ وَلَا أَوْلَادٌ فَأَوْلَاهُ فَأُولَٰئِكَ لِيَهُنَّهَا النِّسَبُ ۚ ۞ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُن لَهَا وَلَدٌ ۚ ۞
فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الشُّلْثَانِ ۚ ۞ إِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا
وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ ۞ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكَ ۚ ۞ مِمَّا تَصَلُّونَ ۚ ۞
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

"Mereka meminta fatwa kepadamu [tentang kalalah [1]. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah [yaitu]: jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi

saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai [seluruh harta saudara perempuan], jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka [ahli waris itu terdiri dari] saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan [hukum ini] kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (176)

Adapun dasar atau sumber hukum waris yang berasal dari sunah rasul ataupun hadist di antaranya;

- a) yang artinya "Alloh telah menurunkan hukum waris bagi saudara-saudaramu yang perempuan itu dan alloh telah menerangkan bahwa mereka mendapat bagian dua pertiga dari hartamu"
- b) yang artinya "bagi yang membunuh tidak mendapatkan hak waris atau bagian harta warisan"(HR.An nasai)
- c) yang artinya "seorang muslim tidak berhak mendapat bagian harta warisan dari seorang kafir,dan sebaliknya seorang kafir tidak berhak mandapat bagian harta warisan dari seorang muslim"(HR.jamaah ahlu hadist)
- d) Dari Ibnu Abbas RA dari Nabi SAW, beliau bersabda: "Berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat." (HR Bukhari dan Muslim)kesimpulan atau intisari hadits ini: Dalam pembagian warisan, ahli waris yang mendapat bagian lebih dahulu adalah ahli waris

golongan ashhabul-furudh (ahli waris yang bagian mereka sudah tertentu), kemudian kalau ada sisanya baru diberikan kepada ahli waris golongan 'ashabah (ahli waris penerima sisa).

- e) Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata: Janda (dari Sa'ad RA) datang kepada Rasulullah SAW bersama dua orang anak perempuannya. Lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, ini dua orang anak perempuan Sa'ad yang telah syahid pada Perang Uhud. Paman mereka mengambil semua harta peninggalan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa untuk mereka. Keduanya tidak dapat kawin tanpa harta." Nabi SAW bersabda: "Allah akan menetapkan hukum dalam kejadian ini." Kemudian turun ayat-ayat tentang warisan. Nabi SAW memanggil si paman dan berkata: "Berikan dua pertiga untuk dua orang anak Sa'ad, seperdelapan untuk isteri Sa'ad, dan selebihnya ambil untukmu." (HR Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad) Kesimpulan atau intisari hadits ini: Dalam kasus pembagian warisan yang ahli warisnya terdiri dari dua orang anak perempuan, isteri, dan paman, maka kedua anak perempuan mendapat $\frac{2}{3}$ bagian, isteri mendapat $\frac{1}{8}$, dan paman menjadi 'ashabah bin-nafsi yang mendapat sisanya.
- f) Dari Huzail bin Surahbil RA, dia berkata: Abu Musa RA ditanya tentang kasus kewarisan seorang anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, dan seorang saudara perempuan. Abu Musa RA berkata: "Untuk anak perempuan setengah, untuk saudara perempuan setengah. Datanglah kepada Ibnu Mas'ud RA, tentu dia akan mengatakan seperti itu pula." Kemudian ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud RA dan dia menjawab: "Saya menetapkan berdasarkan apa

yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Yaitu untuk anak perempuan setengah, untuk cucu perempuan seperenam sebagai pelengkap dua pertiga, sisanya untuk saudara perempuan." (HR Bukhari, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah) Kesimpulan atau intisari hadits ini: Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris cucu perempuan (dari anak laki-laki) yang mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika bersama dengan seorang anak perempuan yang mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sementara itu, saudara perempuan mendapat sisanya (dalam hal ini, saudara perempuan menjadi 'ashabah ma'al-ghair dengan sebab adanya anak perempuan dan/atau cucu perempuan).

Kembalilah dulu, nanti saya akan bertanya kepada orang lain tentang hal ini." Mughirah bin Syu'bah RA berkata: "Saya pernah menghadiri majelis Nabi SAW yang memberikan hak nenek sebanyak seperenam." Abu Bakar RA berkata: "Apakah ada orang lain selain kamu yang mengetahuinya?" Muhammad bin Maslamah RA berdiri dan berkata seperti yang dikatakan Mughirah RA. Maka akhirnya Abu Bakar RA memberikan hak warisan nenek itu." (HR Tirmidzi, Abu Daud, dan Ibnu Majah) Kesimpulan atau intisari hadits ini: Hadits ini menjadi dasar hukum yang menetapkan hak waris nenek, yaitu nenek mendapat $\frac{1}{6}$ bagian jika cucunya meninggal dengan syarat tidak ada ibu.

Demikianlah beberapa hadits Nabi SAW yang dapat dijadikan sebagai pelengkap sumber hukum waris Islam setelah Al-Qur'an. Dari ayat-ayat mawaris dan hadits-hadits mawaris, maka para ulama telah menyusun satu cabang ilmu dalam agama Islam yang diberi nama Ilmu Faraidh atau

Ilmu Mawaris yang menjadi pedoman bagi umat Islam untuk melaksanakan pembagian harta warisan sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan bimbingan Rasulullah SAW.

7) Ijtihad

Meskipun Al-Quran dan Sunnah Rasul telah memberi ketentuan terperinci tentang pembagian harta warisan, tetapi dalam beberapa hal masih diperlukan adanya ijtihad, yaitu terhadap hal-hal yang tidak ditentukan dalam kedua sumber hukum tersebut. Misalnya mengenai bagian warisan orang banci, harta warisan yang tidak habis terbagi kepada siapa sisanya diberikan, bagian ibu apabila hanya bersama-sama dengan ayah dan duda atau janda.

Di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasional belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga) macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa. Hal ini adalah akibat warisan hukum yang dibuat oleh pemerintah kolonial Belanda untuk Hindia Belanda dahulu. Kita sebagai negara yang telah lama merdeka dan berdaulat sudah tentu mendambakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional (seperti halnya hukum perkawinan dengan UU Nomor 2 Tahun 1974), yang sesuai dengan bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dan sesuai pula dengan aspirasi yang benar-benar hidup di masyarakat.

Karena itu menginggit bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Yang tentunya mengharapkan berlakunya hukum Islam di Indonesia, termasuk hukum warisnya bagi mereka yang beragama Islam, maka sudah selayaknya di dalam menyusun hukum waris nasional nanti dapatlah kiranya ketentuan-ketentuan pokok hukum waris

Islam dimasukkan ke dalamnya, dengan memperhatikan pula pola budaya atau adat yang hidup di masyarakat yang bersangkutan.

Adapun beberapa pasal yang mengatur tentang hukum kewarisan di negara kita terdapat pada hukum perdata. Hukum perdata dapat digolongkan antara lain menjadi :

- a) Hukum keluarga
- b) Hukum harta kekayaan
- c) Hukum benda
- d) Hukum Perikatan
- e) Hukum Waris

Penempatan hukum waris terdapat pada Pasal 528 dan Pasal 584 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), dan pada perundang-undangan kompilasi hukum islam atau (KHI).

Didalamnya subjek hukum waris terbagi 2 (dua) yakni :

- a) Perwaris, yakni yang meninggalkan harta dan diduga meninggal dengan meninggalkan harta.
- b) Ahli waris, yakni mereka yang sudah lahir pada saat warisan terbuka, hal ini berdasarkan Pasal 836 KUHPperdata.

Dalam hal ini penggolongan ahli waris berdasarkan garis keutamaan sebagaimana yang disebutkan dalam KUHPperdata, antara lain :

- a) Golongan 1, sebagaimana disebutkan pada Pasal 852 sampai Pasal 852a KUHPperdata;
- b) Golongan II, sebagaimana disebutkan pada Pasal 855 KUHPperdata;
- c) Golongan III, sebagaimana disebutkan pada Pasal 850 jo 858 KUHPperdata; dan
- d) Golongan IV, sebagaimana disebutkan pada Pasal 858 sampai dengan Pasal 861 KUHPperdata.

a) Golongan I

Dalam golongan ini, suami atau istri dan atau anak keturunan pewaris yang berhak menerima warisan. Dalam bagan di atas yang mendapatkan warisan adalah istri/suami dan ketiga anaknya. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Ayah, ibu, dan saudara baik ayah maupun ibu.

b) Golongan II

Golongan ini adalah mereka yang mendapatkan warisan bila pewaris belum mempunyai suami atau istri, dan anak. Dengan demikian yang berhak adalah kedua orangtua, saudara, dan atau keturunan saudara pewaris. Dalam contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah ayah, ibu, dan kedua saudara kandung pewaris. Masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ bagian. Pada prinsipnya bagian orangtua tidak boleh kurang dari $\frac{1}{4}$ bagian.

c) Golongan III

Dalam golongan ini pewaris tidak mempunyai saudara kandung sehingga yang mendapatkan waris adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ibu maupun ayah. Contoh bagan di atas yang mendapat warisan adalah kakek atau nenek baik dari ayah dan ibu. Pembagiannya dipecah menjadi $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ayah dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk garis ibu.

d) Golongan IV

Pada golongan ini yang berhak menerima warisan adalah keluarga sedarah dalam garis atas yang masih hidup. Mereka ini mendapat $\frac{1}{2}$ bagian. Sedangkan ahli waris dalam garis yang lain dan derajatnya paling dekat dengan pewaris mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sisanya.

8) Hukum Waris Adat

Hukum waris adat Menurut Ter Haar, hukum waris adat adalah aturan-aturan hukum yang bertalian dengan dari abad ke abad penerusan dan peralihan harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi. Selain itu, pendapat Soepomo ditulis bahwa Hukum Adat Waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda yang berwujud dan yang tidak berwujud (*immateriele goederen*), dari suatu angkatan generasi manusia kepada keturunnya.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa Hukum Waris Adat mengatur proses penerusan dan peralihan harta, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari pewaris pada waktu masih hidup dan atau setelah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Adapun sifat atau ciri Hukum Waris Adat dapat diperbandingkan dengan sifat atau prinsip hukum waris yang berlaku di Indonesia, di antaranya adalah :

- a) Harta warisan dalam sistem Hukum Adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris; sedangkan menurut sistem hukum barat dan hukum Islam harta warisan dihitung sebagai kesatuan yang dapat dinilai dengan uang.
- b) Dalam Hukum Waris Adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak, sebagaimana diatur dalam hukum waris barat dan hukum waris Islam.
- c) Hukum Waris Adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

9) Hukum Waris dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam tersebut adalah pengumpulan dasar-dasar hukum islam yang di teraturkan dan di jadikan satu atau di bukukan untuk selanjutnya dijadikan acuan hukum dasar nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, KHI memuat tiga buku yaitu: buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170), Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214), Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229). Lihat Depag RI, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (t. tp.: Depag RI, 1998/1999).

Saat ini ada pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Republik Indonesia tentang Hukum Terapan Peradilan Agama yang memuat 215 pasal yang terdiri dari ketentuan umum (pasal 1), perkawinan (pasal 2-172), kewarisan (pasal 173-215) yang menurut pengamatan penulis dalam hal perkawinan dan kewarisan RUU tersebut tidak lain adalah metamorfosis dari KHI.

Dalam kompilasi hukum islam telah dijelaskan pada pasal 211c(khi) "Hibah dari orang tuanya pada anaknya dapat di perhitungkan sebagai warisan"

Kesimpulan pasal tersebut dapat di artikan bahwa sesuatu yang di hibahkan dari orang tua dapat dikatakan sebagai warisan, kebiasaan pemberian sesuatu pada anaknya baik berupa barang ataupun yang lain yang telah mejadi kebiasaan atau yang lebih kita kenal dengan urf suatu adat kebiasaan yang telah berlangsung telah lama atau tradisi .urf atau adat di bagi dalam dua hal :

- a) Urf sah ialah sesuatu yang telah dikenal dan tidak berlawanan dengan hukum syara islam.

- b) Urf fasuh ialah sesuatu yang telah dikenal dan berlawanan dengan hukum syara islam. dan hal ini tidak dapat di pelihara.

Pengumpulan sumber-sumber hukum islam yang kemudian di jadikan satu atau di bukukan dapat digunakan sebagai acuan hukum islam terutama dalam bidang mawaris. Kompilasi hukum nasional dalam hukum waris islam dapat kita lihat dalam hukum kompilasi islam yang telah sedikit di terangkan di bagian atas sebagai dasar hukum nasional yang saat ini mulai di jalankan dan jadikan sebagai hukum negara misalnya saja dalam bab waris ini, dimana telah telah tertulis dengan jelas pada kompilasi hukum islam (KHI) seperti Pewaris bab1 Pasal 171c KHI dan ahli waris pasal 171,173,174,175 KHI, Kompilasi Hukum Islam (KHI) disahkan melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, KHI memuat tiga buku yaitu:

- a) Buku I Hukum Perkawinan (Pasal 1-170),
- b) Buku II Hukum Kewarisan (Pasal 171-214),
- c) Buku III Hukum Perwakafan (Pasal 215-229).

10) Hubungan Antara Waris Islam dengan Hukum Waris Nasional

Hubungan antara keduanya sanga erat hal ini karna keduanya mebahas tentang perpindahan waris kepada tangan orang lain berupa barang-barang peninggalan dalam keadaan bersih, artinya sudah dikurangi dengan pembayaran utang-utang dari orang yang meninggalkan warisan serta dengan pembayaran-pembayaran lain yang disebabkan oleh meninggalkanya orang yang meninggalkan warisan tersebut. Telah di jelaskan di atas tentang hukum waris nasional dan hukum waris islam dimana di negara kita RI ini, hukum waris yang berlaku secara nasioal belum terbentuk, dan hingga kini ada 3 (tiga)

macam hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa dan yang paling dominan dijadikan hukum adalah hukum waris islam namun pemerintah telah mengesahkan beberapa hukum islam yang di jadikan undang-undang yaitu kompilasi hukum islam (KHI) salah satunya yang didalamnya memuat beberapa hukum islam dalam bidang-bidang tertentu khususnya dalam bidang waris. Begitu juga dengan hukum perdata eropa yang di gunakan di negara kita sebagai acuan hukum nasional berbagai bidang seperti halnya bab mawaris yang termasuk dalam hukum perdata.

Hal inilah yang membuat hukum nasional dan hukum waris islam erat kaitanya antara satu dengan yang lain dan saling berhubungan dalam penetapan hukum di negara kita ini, namun kebanyakan dari penetapan hukum yang berada di andonesia ini lebih banyak menggunakan hukum islam dari pada hukum lain.

B. Sebab, Rukun, Syarat Kewarisan (*Cause, Rukun, Requirements For Authority*)

Menurut jumhurul ulama, sebab-sebab seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia ada 3 (tiga), yakni kekerabatan/ nasab, pernikahan, dan wala' (memerdekakan budak). Di samping ketiga sebab tersebut, para ulama Syafi'iyah dan ulama Malikiyah juga memberi tambahan satu sebab, yaitu Jihatul maal. Untuk ulasan lebih rinci akan dipaparkan sebagai berikut.

1. Kekerabatan/ Nasab

Seseorang dapat memperoleh harta warisan atau menjadi ahli waris salah satunya disebabkan karena adanya hubungan kekerabatan/ nasab dengan si pewaris

(muwarrits). Hal ini ditegaskan Allah SWT melalui firman-Nya dalam QS. Al-Anfal ayat 75.

... وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat), di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Kekerabatan ialah hubungan nasab antara orang yang mewariskan (si pewaris) dengan orang yang mewarisi (ahli waris) yang disebabkan oleh kelahiran. Kekerabatan merupakan sebab adanya hak mempusakai yang paling kuat karena kekerabatan merupakan unsur kausalitas adanya seseorang yang tidak dapat dihilangkan begitu saja.

Ditinjau dari garis yang menghubungkan nasab antara si pewaris dengan ahli waris, kekerabatan dapat digolongkan menjadi 3 (tiga), yakni :

- a. Ushul, yaitu pertalian lurus ke atas dari si mati, seperti ibu, nenek, ayah, kakek, dan seterusnya.
- b. Furu', yaitu pertalian lurus ke bawah, yang merupakan anak turun dari si mati, seperti anak, cucu, cicit, dan seterusnya.
- c. Hawasyi, yaitu pertalian menyamping dari si mati, seperti saudara, paman-bibi, keponakan, dan seterusnya tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Selain berdasarkan nasab, seseorang menerima warisan terjadi dengan jalan fardhu, ta'shib, yaitu menerima sisa dari yang telah diambil oleh mereka yang berhak berdasar fardhu, dan jalan lainnya dengan kedua-duanya, yaitu di satu keadaan dengan jalan fardhu dan di keadaan lain dengan jalan ta'shib. Dan apabila dihubungkan dengan bagian yang diterima si ahli waris sebagai akibat hubungan kekerabatan, maka dikelompokkan menjadi empat. Antara lain :

- a. *Ashabul furud an-nasabiyah*, yaitu golongan kerabat yang mendapat bagian tertentu jumlahnya, seperti $1/2$, $1/3$, $1/4$, $1/6$, $1/8$.
- b. *Ashabah nasabiyah*, yaitu golongan kerabat yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mendapat sisa dari *ashabul furud*, atau mendapat seluruh peninggalan apabila tidak ada *ashabul furud* sama sekali. *Ashabah nasabiyah* ini kesemuanya terdiri dari laki-laki.
- c. Golongan kerabat yang mendapat dua macam bagian secara bersama-sama, yaitu *furudul muqaddarah* dan juga sisa (*ashabah*), seperti ayah, kakek, dan seterusnya.
- d. *Dzawil arham*, yaitu golongan kerabat yang tidak termasuk *ashabul furud* dan *ashabah*, seperti cucu dari anak perempuan dan lain sebagainya.

Dalam beberapa kasus, semisal seorang anak yang tidak pernah tinggal dengan ayahnya seumur hidup, maka ia tetap berhak atas warisan dari ayahnya bila sang ayah meninggal dunia. Demikian pula dengan kasus dimana seorang kakek yang mempunyai anak yang semuanya telah berkeluarga. Kemudian menjelang ajal, si kakek menikah lagi dengan seorang wanita dan memiliki anak, maka anak tersebut berhak mendapat warisan sama besar dengan anak-anak si kakek lainnya.

Hal serupa juga berlaku terhadap permasalahan mengenai anak angkat atau anak adopsi yang masih memiliki hubungan nasab dengan si pewaris. Misalnya si pewaris mengangkat seorang anak yang merupakan keponakannya sendiri. Apabila si pewaris tersebut meninggal dunia, maka anak tersebut masih memiliki hak untuk menerima harta warisan. Meskipun dalam sistem kewarisan Islam anak angkat atau anak adopsi tidak dapat mewarisi, namun dalam hal ini anak tersebut dapat mewarisi karena nasabnya sebagai keponakan dari si pewaris.

2. Pernikahan

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami-istri, sekalipun belum atau tidak terjadi persetubuhan. Berbeda dengan urusan mahram, yang berhak mewarisi di sini hanyalah suami atau istri dari orang yang mewariskan harta atau muwarrits. Sedangkan mertua, menantu, ipar dan hubungan lain akibat adanya pernikahan, tidak menjadi penyebab adanya pewarisan. Meski mertua dan menantu tinggal serumah, maka seorang menantu tidak mendapat warisan apa-apa bila mertuanya meninggal dunia. Demikian juga sebaliknya, kakak ipar yang meninggal dunia tidak memberikan warisan kepada adik iparnya, meski mereka tinggal serumah.

Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup yang saling membantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama. Oleh sebab itu, Allah SWT memberikan sebagian harta tertentu sebagai imbalan pengorbanan atas jerih payahnya apabila salah satu dari keduanya meninggal dunia dengan meninggalkan harta. Pernikahan yang menyebabkan seorang suami atau istri dapat mewarisi memerlukan dua syarat, yaitu:

- a. *Akad nikah tersebut sah menurut syariat Islam, baik keduanya telah berkumpul ataupun belum.* Ketentuan ini didasarkan pada :
 - 1) Keumuman ayat-ayat mawaris
 - 2) Tindakan Rasulullah SAW terhadap kewarisan Barwa' binti Wasyiq yang suaminya telah meninggal dunia sebelum mengumpuli dan menetapkan maharnya. Dimana dalam hal ini Rasulullah SAW menunjukkan bahwa sah atau tidaknya suatu perkawinan tidak bergantung pada sudah berkumpulnya suami-istri atau telah terlunasinya

pembayaran mahar, melainkan bergantung pada terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan. Adapun pernikahan yang tidak sah (batil atau rusak), tidak menyebabkan seorang suami atau istri mendapatkan hak waris. Misalnya pernikahan tanpa wali dan saksi, maka pernikahan tersebut dikatakan batil dan menyebabkan tidak saling mewarisi antara suami dan istri.

b. *Ikatan pernikahan antara suami-istri tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh*

Suatu perkawinan dianggap masih utuh apabila perkawinan tersebut telah diputuskan dengan talak raj'i dan pihak istri masih dalam masa iddah. Pada masa iddah tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk merujuknya kembali, baik dengan perkataan maupun perbuatan tanpa memerlukan kerelaan istri, membayar mahar, menghadirkan dua orang saksi ataupun seorang wali. Dengan demikian, hak suami-istri untuk saling mewarisi terpenuhi.

Apabila suami meninggal dunia dengan meninggalkan istri yang masih dalam masa iddah talak raj'i, maka istri tersebut masih dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Begitu pula sebaliknya. Akan tetapi, apabila masa iddah istri tersebut telah habis, menurut ijma' keduanya tidak dapat saling mewarisi harta peninggalannya. Dan bila seorang suami dalam keadaan sakit berat menalak istrinya kemudian ia meninggal saat istrinya masih dalam masa iddah, maka istri dapat mewarisi harta peninggalan suaminya. Namun bila istrinya meninggal dunia, maka suami tidak berhak mewarisi harta istrinya. Pendapat ini dianut oleh Imam Syuraih, As-sa'by, Abu Hanifah, Malik, dan Syafi'i, yang bersumber dari Umar r.a. dan Utsman r.a.

3. Wala'

Wala' adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan seorang hamba. Wala' disebut juga dengan istilah wala'ul itqi dan/atau wala'un nikmah. Dikatakan wala'ul itqi, apabila seseorang membebaskan hamba sahaya dengan seluruh barang-barang yang dimilikinya, sehingga menimbulkan suatu ikatan antara hamba sahaya dengan orang yang membebaskannya.

Berdasarkan syariat Islam, wala' digunakan untuk memberi pengertian :

- a. *Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena membebaskan seorang hamba sahaya*

Wala' dalam arti ini disebut juga *wala'ul ataqah*. Wala' jenis ini merupakan kekerabatan karena sebab hukum (ushubah sababiyah), dan bukan karena adanya pertalian darah. Apabila seseorang telah membebaskan atau memerdekakan hambanya, berarti ia telah merubah status hukum orang yang semula tidak cakap bertindak menjadi cakap bertindak, termasuk memiliki dan mengelola dan mengadakan transaksi-transaksi terhadap harta bendanya sendiri, termasuk mampu melakukan tindakan hukum lainnya. Hal ini dianggap sebagai imbalan atas kenikmatan yang telah dihadiahkan kepada hambanya, dan sebagai jasa orang yang telah memerdekakan hamba tersebut. sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

إِنَّمَا الْوَالِيْنَ اِعْتَقَ (متفق عليه)

Artinya: "Sesungguhnya hak wala' itu bagi orang yang memerdekakannya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Rasulullah SAW menganggap wala' sebagai kerabat berdasarkan nasab, sebagaimana dalam sabdanya :

أَوْلَاءُ الْحُمَةِ كُلِّ حِمَةٍ النَّسَبُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ (رواه الحاكم)

Artinya: "Wala' itu ialah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan." (HR. Hakim)

Berdasarkan hadits tersebut, bagian yang diterima oleh *wala'* adalah sebagaimana kedudukan barunya dalam nasab, apakah dianggap sebagai saudara ataukah sebagai anak, dan sebagainya. Dari hadits ini pula dapat diketahui bahwa orang yang mempunyai hak *wala'* (orang yang membebaskan hamba) dapat mewarisi harta peninggalan hamba sahaya yang dimerdekakannya apabila tidak terdapat ahli waris, *dzawil arham* maupun tidak memiliki suami/istri. Namun apabila orang yang membebaskan tersebut meninggal dunia, maka si hamba yang telah dibebaskan tidaklah mewarisi harta bendanya. Golongan Ibadiliyah, yaitu segolongan Khawarij pengikut Abdullah Ibnu Ibaadl tidak membenarkan sebab ini untuk menerima harta warisan.

Suatu kasus semisal seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja di Arab sebagai seorang asisten rumah tangga. Kondisi daerah Arab yang cenderung 'terkontaminasi' sistem perbudakan mengakibatkan WNI tersebut dianggap sebagai budak oleh sang majikan. Di saat sang majikan meninggal, WNI tersebut menerima seluruh harta warisan atas pesan majikannya sebelum meninggal sebagai akibat kewarisan dengan sebab *wala'* karena majikan tersebut tidak memiliki ahli waris. Menyikapi kasus seperti halnya tersebut, hal ini tidak dapat dibenarkan. *Pertama*, si WNI tersebut mengikuti sang majikan dengan sebab untuk bekerja dan bukan sebagai budak. Apalagi setiap bulan WNI tersebut digaji tiap bulan, hal ini lebih menguatkan pada konsepsi muamalah dalam hal *ijarah*. Selain itu, si WNI juga masih memiliki hak atas dirinya, lain halnya dengan budak yang merupakan milik seorang majikan dan tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. *Kedua*, adapun si WNI

tersebut dapat menerima warisan dari sang majikan, dimana pesan dari sang majikan sebelum meninggal tersebut merupakan *wasiat*. Walaupun itu wasiat maka ia hanya dapat menerima harta warisan sebanyak sepertiga dari keseluruhan harta sang majikan.

- b. *Kekerabatan menurut hukum yang timbul karena adanya perjanjian tolong-menolong dan sumpah setia antara seseorang dengan orang lainnya*

Wala' dalam arti ini disebut juga dengan wala'ul muwalah. Misalnya seorang yang berjanji kepada orang lain, "Wahai saudara, engkau adalah tuanku yang dapat mewarisi aku bila aku telah meninggal, dan dapat mengambil diyat untukku bila aku dilukai seseorang". Kemudian orang lain yang diajak berjanji menerimanya. Dalam kasus ini pihak pertama disebut Al-Mawali atau Al-Adna, dan pihak kedua disebut Al-Mawala atau Al-Maulana. Namun seiring dengan sudah tidak berlaku lagi sistem perbudakan di tengah peradaban manusia di zaman sekarang ini, sebab mewarisi ini nyaris tidak lagi terjadi.

Adapun perjanjian saling setia dan tolong-menolong ini, oleh jumah ulama dalam Kitab Undang-undang Warisan Mesir telah dinasakahkan dan tidak dipandang sebagai sebab untuk memperoleh harta warisan. Hanya ulama Hanafiyah saja yang masih berpendapat bahwa ketentuan ini tidak dinasakh, akan tetapi penerimaan pusaka atau pewarisan mereka harus diakhiri setelah dzawil arham.

Terkait contoh pada wala'ul muwalah di atas, dalam pemaparannya belum diketahui bagaimana ketentuan yang harus dilakukan dalam penerapannya karena terbatasnya informasinya yang membahas kasus ini. Apakah harus dengan menggunakan saksi sebagaimana halnya wasiat atautah tidak. Namun apabila kita pahami sendiri lebih lanjut, maka hal tersebut tergantung pada situasi dan kondisi pada

masanya. Barangkali memang yang terjadi pada masa dulu wala' dapat dilakukan tanpa adanya saksi, karena pada masa itu kejujuran sangatlah dijunjung tinggi. Namun untuk masa kini, sepertinya memang hal itu tidak mungkin dilakukan lagi. Hal ini juga didukung karena sistem perbudakan di tengah peradaban manusia di zaman sekarang ini tidak berlaku lagi, sebagaimana disebutkan di atas.

4. *Jihatul Islam (Baitul Maal)*

Dalam hal ini golongan Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa ke-Islaman juga menjadi sebab dalam pewarisan harta. Ini berarti apabila seseorang telah meninggal dunia dan tidak memiliki ahli waris, atau ia mempunyai ahli waris tetapi harta peninggalannya tidak habis dibagikan, maka peninggalan tersebut harus diserahkan kepada Kas Perbendaharaan Negara. Sehingga penyetoran ini bukan berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan sosial, melainkan atas dasar secara *ushubah*.

Para ulama yang berpegang teguh pada pendapat ini menjadikan sabda Rasulullah SAW sebagai dasarnya.

أَنَا وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلُ عَنْهُ وَارِثُهُ (رواه ابوداود)

Artinya: "Saya adalah ahli waris bagi orang yang tidak mempunyai ahli waris. Saya membayar dendanya dan mewarisi daripadanya." (HR. Abu Dawud)

Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa meskipun Rasulullah SAW menjadi ahli waris bagi orang-orang yang tidak memiliki ahli waris, akan tetapi beliau tidak mewarisi untuk dirinya sendiri, melainkan membaginya untuk kepentingan umat Islam pada umumnya. Begitu pula orang-orang Islam lainnya, mereka juga dibebani kewajiban membayar diyat untuk saudaranya sesama Muslim yang tidak memiliki kerabat, sehingga kedudukan mereka sagaikan *ashabah* dalam lingkungan kerabat. Atas dasar tersebutlah para penguasa (pemerintah) dapat memerintahkan agar harta benda tersebut diserahkan ke baitul maal atau disimpan di tempat lain yang dipandang

aman sebelum dibagikan sebagai dana sosial untuk kepentingan umat Islam.

Hal ini juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana yang tertulis dalam BAB II, pasal 174, yang isinya kelompok-kelompok ahli waris yang mendapat warisan terdiri dari dua orang yaitu sebab sebab hubungan darah dan hubungan perkawinan. Jika tidak mempunyai ahli waris, sesuai dengan KHI BAB III, pasal 191, maka harta benda tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada *Baitul Maal* untuk kepentingan agama Islam dan kesejahteraan umum.

5. Rukun Kewarisan

Suatu pewarisan atau lebih dikenal dengan istilah pusaka-mempusakai memiliki 3 (tiga) rukun yang harus terpenuhi. Dan apabila salah satu dari ketiga rukun ini tidak terpenuhi, maka tidak terjadi pewarisan. Ketiga rukun tersebut adalah *muwarrits*, *warist* dan *mauruts*.

a. *Muwarrits*

Muwarrits berasal dari bahasa Arab (المُورِث) yang sering diartikan sebagai pewaris, yaitu orang memberikan harta warisan. Dalam sistem hukum waris Islam, *muwarrits* adalah orang yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, baik meninggal dunia secara *haqiqy* (sejati) maupun *hukmy* (menurut putusan hakim), yang meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Hal ini sesuai dengan KHI Pasal 171 huruf b yaitu: "Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan". Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Seseorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan itu dilakukan pada saat menjelang

kematiannya. Dan harta yang dibagi waris haruslah milik sendiri, bukan milik instansi atau negara. Sebab instansi atau negara bukanlah termasuk pewaris.

b. *Warits*

Warits (الوارث) sering diterjemahkan sebagai ahli waris, yaitu orang yang berhak mewarisi karena mempunyai sebab-sebab untuk mempusakai, seperti adanya ikatan kekerabatan (nasab), pernikahan atau lainnya. Sedangkan pengertian ahli waris menurut KHI Pasal 171 huruf c yaitu: "Ahli waris adalah orang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris".

Berdasarkan KHI Pasal 172, ahli waris yang dipandang beragama Islam disini adalah mereka yang dapat diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Termasuk dalam pengertian ini adalah bayi yang masih dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut mendapatkan harta warisan. Hanya saja jumbuh ulama mensyaratkan bayi tersebut dilahirkan dalam keadaan hidup. Sebab di kala ia masih dalam kandungan, walaupun sudah dianggap hidup, namun ia bukan hidup yang sebenarnya (di dunia). Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW.

إذا استهل المولود ورث (رواه أصحابالمتن)

Artinya: "Apabila anak yang dilahirkan itu berteriak, maka ia diberi warisan."

Dengan demikian apabila lahir keadaannya telah meninggal, maka ia tidak berhak menerima warisan. Dan apabila telah disediakan harta warisan untuknya, maka harta itu hendaknya diberikan kepada ahli waris lainnya.

Untuk itu, perlu diketahui batasan yang tegas mengenai tenggang waktu minimal usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Para Imam madzab telah sepakat bahwa tenggang waktu minimal untuk kandungan itu adalah 6 bulan.

c. **Mauruts (Tirkah)**

Di kalangan ahli faraid, istilah *mauruts* (المَوْرُوث) lebih dikenal dengan nama *tirkah* atau harta peninggalan, yakni harta benda yang ditinggalkan oleh si mati yang bakal dipusakai oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi hutang-hutang dan melaksanakan wasiat.

Namun menurut KHI, antara harta warisan dengan harta peninggalan memiliki perbedaan. Tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. KHI Pasal 171 huruf d menyebutkan, "Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya", dan pada Pasal 171 huruf e, "Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat".

Secara garis besar, *mauruts* atau *tirkah* dibagi menjadi 4 (empat), yaitu :

- 1) *Tirkah* yang berupa nilai kebendaan, baik berupa benda maupun sifat. Seperti benda bergerak, benda tetap, piutang, denda wajib.

- 2) Tirkah yang berupa hak-hak kebendaan, seperti hak monopoli untuk menarik hasil jalan tol, hak cipta, dan lainnya.
- 3) Tirkah yang berupa hak yang bukan kebendaan, seperti hak *khiyar* dan hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan.
- 4) Tirkah yang berupa benda yang bersangkutan dengan hak orang lain, seperti benda yang digadaikan oleh *muwarrits*, mahar yang belum diserahkan, pembelian yang barangnya belum diterima.

Dalam tirkah, KHI telah mengatur adanya harta bersama atau hasil serikat yang akan dibagi rata sebelum diwariskan kepada ahli waris. Sebagaimana diatur dalam instruksi presiden RI No. 1 tahun 1991 pada Undang-undang Kompilasi Hukum Islam bab XIII pasal 85, 87, 88-97. Misalnya, harta bersama milik suami istri. Bila suami meninggal, maka harta itu harus dibagi dua terlebih dahulu untuk memisahkan mana yang milik suami dan mana yang milik istri. Barulah harta yang milik suami itu dibagi waris. Sedangkan harta yang milik istri, tidak dibagi waris karena bukan termasuk harta warisan.

6. Syarat-syarat Kewarisan

Pada dasarnya pusaka-mempusakai atau pewarisan berfungsi untuk menggantikan kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang ditinggalkan. Oleh sebab itu, agar terjadi pusaka-mempusakai dalam hukum Islam terdapat syarat-syarat kewarisan. Bilamana salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pewarisan. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

a. Meninggalnya *Muwarrits*

Meninggalnya pewaris mutlak harus dipenuhi, karena seseorang baru disebut pewaris setelah dia meninggal dunia. Yang berarti jika seseorang memberikan hartanya kepada ahli waris ketika dia masih hidup

itu bukan waris, melainkan hibah (pemberian). Dan di dalam waris-mewaris kelak harta benda yang sudah diberikan tersebut tidak termasuk diperhitungkan. Untuk meninggal atau matinya seseorang yang dimaksud disini, para ulama membaginya menjadi tiga macam, yakni :

1) *Mati haqiqi (sejati)*

Mati haqiqi adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian, dimana unsur kehidupan telah lepas dari jasad seseorang tanpa membutuhkan keputusan hakim.

2) *Mati hukmy (menurut putusan hakim)*

Mati hukmy adalah seseorang yang oleh hakim ditetapkan telah meninggal dunia, meski jasadnya tidak ditemukan, baik pada hakikatnya orang tersebut masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Misalnya, seorang yang hilang (*mafqud*) di dalam medan perang atau saat bencana alam, lalu secara hukum formal dinyatakan kecil kemungkinannya masih hidup dan kemudian ditetapkan bahwa yang bersangkutan telah meninggal dunia. Dalam putusan kematian ini, para ulama berselisih pendapat tentang waktu mulai boleh diputuskan kematian si *mafqud*.

- a) Imam Hanafi berpendapat bahwa si *mafqud* boleh diputuskan kematiannya oleh hakim apabila sudah tidak ada seorang pun dari kawan sebayanya yang masih hidup.
- b) Imam Maliki berpendapat kematian si *mafqud* boleh diputuskan oleh hakim setelah 70 tahun dari kepergiannya.

- c) Imam Syafi'i dan Syafi'iyah berpendapat agar si *mafqud* tersebut mencapai usia 90 tahun beserta usia sewaktu bepergiannya (hilangnya).
- d) Imam Hambali dan Hambaliyah menetapkan usia 90 tahun sebagai batasan boleh dihukumi meninggal. Selain itu beliau menetapkan seseorang yang mendapatkan malapetaka, seperti ikut perang, dll., maka hakim memutuskan batasan bagiannya adalah 4 tahun.

3) Mati taqdiri (menurut dugaan)

Mati taqdiri merupakan kematian seseorang yang didasarkan pada dugaan keras. Misalnya seorang ibu hamil dipukul perutnya atau dipaksa minum racun, maka kematian bayi tersebut diduga keras akibat pemukulan atau terkena racun.

b. Hidupnya Warits di Saat Meninggalnya Muwarrits

Ahli waris merupakan pengganti untuk menguasai warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, perpindahan hak tersebut diperoleh melalui jalan kewarisan. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia hidup pada saat *muwarrits*-nya meninggal dunia. Hidup yang dimaksud adalah hidup secara hakiki. Kepastian hidup si ahli waris ini sangatlah penting. Sebab ada beberapa ahli waris yang masih diragukan hidupnya, seperti orang hilang (*mafqud*), anak dalam kandungan ataupun ahli waris yang meninggal bersamaan dengan si *muwarrits*.

Masalah orang hilang atau *mafqud* tergantung pada putusan hakim. Apabila ia dinyatakan meninggal dunia sebelum meninggalnya *muwarrits*, maka tidak ada persoalan dengan hal tersebut. Karena mereka yang meninggal dunia sebelum meninggalnya *muwarrits* tidak dapat dikatakan sebagai ahli waris. Dan apabila keputusan hakim menyatakan bahwa ia masih hidup sebelum meninggalnya *muwarrits*, maka kewarisan yang

menjadi bagiannya ditahan terlebih dahulu sampai batas yang ditentukan. Dan apabila di kemudian hari ia muncul dalam keadaan hidup, maka warisan yang menjadi bagiannya tersebut diserahkan sesuai dengan ketentuan hukum waris masing-masing. Namun jika sampai batas yang ditentukan ia tidak hadir juga, maka warisan yang menjadi bagian si *mafqud* tersebut dapat diberikan kepada ahli waris lainnya.

Mengenai masalah anak dalam kandungan, ia berhak mendapatkan harta warisan apabila ia lahir dalam keadaan hidup. Tetapi apabila ia lahir dalam keadaan meninggal dunia sesudah meninggalnya *muwarrits* dan diduga meninggalnya karena dipukul atau dianiaya, maka menurut ulama Hanafiyah ia berhak menerima apa yang diwasiatkan untuknya dan memiliki diyatnya, serta menghalang-halangi ahli waris lainnya apabila ia lahir dalam keadaan hidup. Sedangkan menurut golongan Maliki dan Syafi'i, bayi dalam kandungan tersebut dianggap hidup atas diyatnya saja, dan diyat inilah yang akan diwarisi oleh ahli warisnya. Madzab Robi'ah dan Al-Laits berpendapat bayi dalam kandungan itu tidak menerima harta warisan dan tidak pula mewariskannya kepada orang lain, sebab tidak dapat dipastikan ia itu hidup waktu pemukulan atas ibunya dan tidak pula dapat ditentukan meninggalnya disebabkan pemukulan itu. Dan diyat untuknya hanya akan dimiliki oleh ibunya sendiri. Dewasa ini kemajuan ilmu kedokteran dapat memberikan bantuan dalam mengatasi masalah tersebut.

Selain orang hilang (*mafqud*) dan bayi dalam kandungan ialah ahli waris yang meninggal bersamaan dengan si *muwarrits*. Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan seperti orang yang sama-sama meninggal dalam suatu kecelakaan kendaraan, kebakaran, tertimpa puing atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan orang yang tidak

dapat saling mewarisi harta yang mereka miliki ketika masih hidup. Dan jika keduanya mempunyai harta benda, maka harta benda tersebut akan diwarisi oleh ahli warisnya yang masih hidup.

Dalam kasus lain, misal seorang anak yang telah meninggal terlebih dahulu dari ayahnya, tidak akan mendapatkan warisan. Meski anak itu telah memiliki istri dan anak. Istri dan anak itu tidak mendapatkan warisan dari mertua atau kakek mereka. Sebab suami atau ayah mereka meninggal lebih dulu dari kakek. Jalan keluar dari masalah ini ada tiga kemungkinan. *Pertama*, dengan *wasiyah wajibah*, yaitu si kakek berwasiat semenjak masih hidup agar cucu dan menantunya diberikan bagian harta. Bukan dengan jalan warisan, melainkan dengan cara wasiat. *Kedua*, bisa juga dengan cara kesepakatan di antara para ahli waris untuk mengumpulkan harta dan diberikan kepada saudara ipar atau kemenakan mereka. *Ketiga*, dengan cara hibah, yaitu si kakek sejak masih hidup telah menghibahkan sebagian hartanya kepada cucunya atau menantunya, sebab dikhawatirkan nanti pada saat membagi warisan, cucu dan menantunya tidak akan mendapat apa-apa.

Terkait dengan kewarisan *mafqud* dan anak yang masih dalam kandungan, untuk lebih jelasnya maka akan dipaparkan sebagai berikut.

7. Kewarisan Mafqud

Terkait dengan *mafqud* ini sedikit diulang dari pembahasan di atas. Namun sebelumnya, berkenaan dengan kewarisan *mafqud* ini perlu diketahui tentang kedudukannya.

- a. Apakah dia sebagai *mawarrits* (orang yang mewariskan), atau
- b. Apakah dia sebagai *warits* (orang yang mewarisi).

Jika dia sebagai orang yang mewariskan (*mawarrits*), selama belum ada keputusan dari hakim tentang meninggalnya/ perginya, maka harta benda itu tidak boleh

dibagi. Begitu pula ketika dia menjadi orang yang mewarisi (warits), sebelum ada keputusan dari hakim, maka harta benda itu tetap menjadi haknya (ditahan terlebih dahulu). Dan apabila telah diputuskan oleh hakim, maka harta tersebut bisa dibagikan. Dan andaikata harta benda tersebut sudah terlanjur dibagikan setelah adanya keputusan dai hakim kemudian si mafqud kembali, maka harta benda tersebut harus dikembalikan kepadanya, walaupun tinggal sedikit. Bagi orang yang mewarisi hartanya (setelah menggunakannya sebagian atau seluruhnya), maka dia tidak terkena beban untuk mengembalikan, ketika hartanya sudah habis pada saat kembalinya si mafqud. Dan jika si mafqud tersebut berkedudukan sebagai warits, maka harta yang ditangguhkan tersebut harus diberikan kepadanya ketika ia kembali. Namun jika benar-benar sudah dihukumi/diputuskan meninggal, maka harta tersebut akan diwarisi oleh ahli warisnya yang lain.

Seperti keterangan di atas, bahwa si mafqud mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai muwarrits maupun sebagai warits. Apabila berkedudukan sebagai muwarrits, maka harta itu ditahan sampai jelas benar kematiannya oleh putusan hakim. Sedang apabila ia sebagai warits, hendaknya diperhatikan 2 (dua) ketentuan :

- a. Jika ia dapat menghibab, maka pelaksanaan itu ditangguhkan sampai benar-benar matinya si mafqud.
- b. Jika ia tidak menghibab, maka yang ditahan hanya milik si mafqud, sedang harta milik ahli waris lain dapat diberikan.

Adapun bagian yang diterima si mafqud adalah bagian yang terkecil dari dua perkiraan, yakni ketika dihukumi sudah meninggal dan dihukumi ketika masih hidup. Hal ini sebagaimana diterangkan oleh syair berikut :

وَاحْكُمْ عَلَى الْمَفْقُودِ حُكْمَ الْخُنْثَى * إِنْ ذَكَرَّا كَانَ أَوْ هُوَ أَنْثَى

Artinya: "Hukumilah terhadap mafqud seperti khunsa. Ketika dia dalam keadaan laki-laki atau ketika sebagai wanita."

Jika dalam *khunsa musykil*, dia dapat diputuskan dalam kedudukan sebagai laki-laki ataupun kedudukan sebagai perempuan. Sedang pada *mafqud* ini, dia dapat diputuskan sebagai orang yang sudah meninggal atau dalam keadaan masih hidup.

Dalam menyelesaikan pembagian harta warisan yang di dalamnya terdapat ahli waris yang *mafqud*, maka dapat ditempuh dengan cara :

- a. Dihitung ketika *mafqud* dianggap sudah meninggal dan ketika dianggap masih hidup dengan bagiannya masing-masing.
- b. Mencari asal masalah *musytarakah* untuk menyamakan nilai tiap saham.
- c. Diberikan bagian yang terkecil dari dua perkiraan tersebut kepada masing-masing ahli waris, sedang sisanya ditahan dulu hingga ada keputusan dari hakim.
- d. Diketuainya Pertalian antara *Warits* dengan *Muwarrits* dan Tidak Adanya Penghalang (*Hijab*) untuk Mewarisi

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang yang meninggal dunia, maka haruslah diketahui secara pasti jelas hubungan antara keduanya, termasuk jumlah bagian masing-masing, seperti hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, dan sebagainya. Sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris. Sebab dalam hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jumlah yang diterima. Misalnya, kita tidak cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sebagai saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yang berhak menerima warisan karena sebagai ahlul furudh, ada yang karena ashabah, ada yang terhalang hingga tidak mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yang tidak terhalang. Terhalangnya seseorang menjadi pewaris bisa disebabkan

karena perbudakan, pembunuhan, berlainan agama dan berlainan negara. Mengenai hijab tersebut akan diterangkan pada bagian lain.

Dengan syarat di atas diharapkan, para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.

C. Penghalang Kewarisan (*Barriers Of Authority*)

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan sebab-sebab adanya hak kewarisan, yaitu adanya hubungan kekerabatan atau hubungan perkawinan. Tetapi adanya hubungan kewarisan itu belum menjamin secara pasti hak kewarisan. Maksud penghalang kewarisan adalah keadaan atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapat bagian warisan menjadi tidak mendapatkan haknya. Penghalang pewarisan tersebut adalah pembunuhan, perbudakan, keluar dari agama islam, dan berbeda agama.

Di dalam hukum Islam ada beberapa hal yang menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan. Dengan adanya penghalang tersebut maka seseorang yang semestinya bisa menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh kerabatnya menjadi tidak bisa menerimanya.

Para ulama menetapkan ada 3 (tiga) hal yang menjadikan seseorang terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Ketiga hal tersebut, sebagaimana disebutkan Dr. Musthafa Al-Khin dalam *al-Fiqhul Manhaji* (Damaskus: Darul Qalam, 2013, jil. II, hal. 277-279), adalah :

1. Status Budak

Orang yang berstatus budak, apa pun jenisnya, tidak bisa menerima harta warisan karena bila seorang budak menerima warisan maka harta warisan yang ia terima itu menjadi milik tuannya, padahal sang tuan adalah bukan siapa-siapanya (*ajnabiy*) orang yang meninggal yang diwarisi hartanya.

Seorang budak juga tidak bisa diwarisi hartanya karena sesungguhnya ia tidak memiliki apa-apa. Bagi seorang budak diri dan apa pun yang ada bersamanya adalah milik tuannya.

2. Membunuh

Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi harta peninggalan dari orang yang dibunuhnya, baik ia membunuhnya secara sengaja atau karena suatu kesalahan. Karena membunuh sama saja dengan memutus hubungan kekerabatan, sedangkan hubungan kekerabatan merupakan salah satu sebab seseorang bisa menerima warisan.

Imam Abu Dawud meriwayatkan sebuah hadits dari kakeknya Amr bin Syu'aib, bahwa Rasulullah bersabda:

Artinya: "Tak ada bagian apa pun (dalam warisan) bagi orang yang membunuh".

Sebagai contoh, bila ada seorang anak yang membunuh bapaknya maka anak tersebut tidak bisa menerima harta warisan yang ditinggalkan oleh sang bapak.

Namun demikian, orang yang dibunuh bisa menerima warisan dari orang yang membunuhnya. Misalnya, seorang anak melukai orang tuanya untuk dibunuh. Sebelum sang orang tua benar-benar meninggal ternyata si anak lebih dahulu meninggal. Pada kondisi seperti ini orang tua yang dibunuh tersebut bisa mendapatkan warisan dari harta yang ditinggalkan anak tersebut, meskipun pada akhirnya sang orang tua meninggal dunia juga.

3. Perbedaan agama antara Islam dan kufur

Orang yang beragama non-Islam tidak bisa mendapatkan harta warisan dari keluarganya yang meninggal yang beragama Islam. Juga sebaliknya seorang Muslim tidak bisa menerima warisan dari harta peninggalan keluarganya yang meninggal yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan hadits riwayat Imam Bukhari yang menyatakan :

Artinya : “Seorang Muslim tidak bisa mewarisi seorang kafir, dan seorang kafir tidak bisa mewarisi seorang Muslim”.

Dalam hal warisan ini para ulama menghukumi bahwa agama apa pun selain Islam dianggap sebagai satu agama sehingga mereka yang beragama non-Islam dapat saling mewarisi satu sama lain. Maka bila dalam satu keluarga ada beda-beda agama selain Islam di antara anggota keluarganya mereka bisa saling mewarisi satu sama lain.

Dalam hal perkara yang menjadikan tercegahnya seseorang mendapatkan harta warisan ini Imam Muhammad bin Ali Ar-Rahabi dalam kitabnya *Matnur Rahabiyyah* menuturkan:

Yang mencegah seseorang mendapatkan warisan adalah satu dari tiga alasan yakni budak, membunuh dan berbedanya agama Maka pahamiilah, karena kergauan tak sama dengan keyakinan (Muhammad bin Ali Ar-Rahabi, Matnur Rahabiyyah dalam Ar-Rahabiyyatud Dîniyyah, [Semarang: Toha Putra, tanpa tahun], hal. 10 - 11)

Adapun Penghalang Kewarisan (مواعع الارث)

Menurut beberapa ulama, yang menjadi halangan kewarisan itu ada enam; sebagian ulama lain menyebutnya sepuluh; tapi yang paling penting menurut Jumhur hanya ada tiga :

- a. Pembunuhan
- b. Perbedaan agama
- c. Perbudakan

Menurut Hukum Islam ada bermacam-macam penghalang seseorang menerima warisan antara lain ialah:

- a. Perbudakan
- b. Karena pembunuhan
- c. Karena berlainan agama
- d. Karena murtad
- e. Karena hilang tanpa berita

Imam Abu Hanifah menembahkan satu penghalang warisan lainnya dan hanya berlaku bagi non-muslim :

a. Perbedaan tempat tinggal

1) Dasar Hukum

a) Pembunuhan

قال رسول الله ص م ليس لقاتل شيء. روه مالك واحمد

Maksudnya. Sabda Rasulullah SAW pembunuh tidak mendapat apa-apa (warisan). HR. Malik dan Ahmad Dan firman Allah, surah Al-An'am ayat 151 :

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya)".

من استعجل شينا قبل وقته وانه عوقب لجرمانه

Maksudnya: "Seseorang yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba saatnya, maka diberi hukuman hilangnya hak untuk memperoleh sesuatu itu".

b) Perbedaan Agama dan Murtad

عن أسامه بن زيد قال: قال النبي ص م لا يرث المسلم

الكافر ولا الكافر المسلم. (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Usamah bin Zaid ia berkata, Sabda Nabi SAW. Orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang-orang Muslim". (HR. Bukhari dan Muslim).

c) Perbudakan

"Seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun." (An-Nahl:75)

d) Karena hilang tanpa berita

e) Perbedaan Tempat Tinggal

2) Pendapat Para Ulama

a) Pembunuhan (Al-Qatl)

Seluruh ulama sepakat bahwa pembunuhan tidak mendapat harta warisan. Kekecualian ini

dibuat oleh golongan ekstrem yang dikenal dengan golongan Khawarij. Mereka menegaskan bahwa pembunuh mempunyai hak atas warisan.

Umar bin Khatthab melarang seorang pembunuh untuk mendapat warisan. Apabila pembunuh ini dibolehkan memperoleh harta warisan orang yang dibunuh, hal ini akan mendorong insiden-insiden pembunuhan dan juga seakan-akan seorang tertuduh dibolehkan mendapatkan keuntungan dari kejahatan yang telah dilakukannya. Tentang pepatah yang mengatakan “seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan”, juga berlaku bagi wasiat. Ulama Maliki berpendapat bahwa apabila korban pembunuhan mengetahui tentang pembunuhan, sedangkan orang itu tidak menarik kembali wasiat, maka kita tidak boleh mencegah pembunuhan itu mendapatkan hak wasiatnya. Tetapi Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa dia akan mendapatkan hak sama terhadap wasiat.

Ulama Maliki telah memberikan dua kategori tentang pembunuh :

- Qatl al-‘Amad: pembunuhan sengaja
- Qatl al-Khatha’: pembunuhan yang tidak disengaja

Tiga mazhab yang lain menambahkan kategori pembunuhan yang ketiga, yakni Qatl al-Syubh al-‘Amad: pembunuhan bukannya disengaja dan juga bukan tidak disengaja.

Qatl al-‘Amad adalah pembunuhan yang direncanakan, bilamana tindakan pembunuhan itu dilakukan oleh orang gila dan anak kecil, maka akan dianggap sebagai bukan pembunuhan yang disengaja. Menurut Ulama Maliki, tidak dilarang bagi mereka untuk mendapatkan warisan, dan ulama lain melarangnya untuk mendapat warisan.

Qatl al-Khatha adalah pembunuhan yang tidak disengaja atau pembunuhan itu dilakukan karena salah sasaran. Ulama Maliki berpendapat bahwa pembunuhan tidak dilarang untuk mendapat warisan, tetapi pembunuhan tidak akan mendapat warisan dari diyat yang harus dibayarkannya.

Pada kasus qatl berikut ini hak warisan itu tidak akan berpengaruh.

- Bilamana pembunuhan itu terjadi karena keputusan pengadilan dan karena akibat perang antara orang Islam dan non-Islam.
- Bilamana pembunuhan itu dilakukan selama perang jihad antara orang Islam dan non-Islam.
- Bilamana pembunuhan itu merupakan akibat mempertahankan diri dari serangan musuh.
- Dalam kasus pembunuhan yang dibenarkan menurut syari'ah.
- Tindakan pembunuhan oleh orang gila dan anak kecil.

Sebagaimana dijelaskan oleh Mazhab Hanafi bahwa tiap pembunuhan oleh siapapun akan menghalangi hak mirats baik sengaja maupun tidak sengaja dengan pengecualian kasus berikut:

- Tindakan orang gila atau anak kecil.
- Pembunuhan yang diperbolehkan berkenaan dengan keputusan hakim.
- Pembunuhan tidak langsung.
- Pembunuhan yang tidak dibenarkan menurut hukum syari'ah.
- Pembunuhan akibat mempertahankan diri.

Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat sama dengan Abu Hanifah. Tetapi Imam Syafi'i berbeda pendapat dengan mazhab-mazhab yang lain. Mazhab ini berpendapat bahwa pembunuhan

yang dilakukan oleh siapa pun akan mencegah terjadinya mirats baik halal, dibenarkan secara hukum, disengaja, tidak disengaja, langsung atau tidak langsung. Bahkan orang yang berkaitan dengan kematian pun tidak mendapat warisan.

Abu Hurairah menyampaikan sabda Rasulullah SAW bahwa si pembunuh tidak mewaris dari pewaris yang di bunuh (Hadist Rawahu Tarmidzi dan Ibnu Majah). Tidak ada hak bagi si pembunuh mempusakai sedikitpun (tidak menerima warisan) berarti yang membunuh pewaris tidak berhak menerima warisan (Rawahu An-Nassa'i).

Umar bin Syu'aib berkata bahwa ayahnya mendengar dari Datuknya dan datuknya mendengar dari Rasulullah SAW bahwa si pembunuh tidak mewarisi apapun juga Rawahu Abu Daud dari Nail-Awtar. Jika ahli waris membunuh mawaris, maka ia tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuhnya.

Kepada si pembunuh oleh syara' dimaksudkan pula sebagai hukuman, dengan jalan tidak memberikan hak warisan dari peninggalan pewarisnya yang terbunuh, akan tetapi peninggalan itu diberikan kepada ahli waris lainnya. Selain hukum di atas ia juga tidak dapat menghalangi atau hijab terhadap ahli waris yang lain.

Imam Malik mengatakan bahwa si pembunuh yang sengaja melakukan pembunuhan tidak mewarisi sesuatu diyat, dan harta peninggalan orang yang dibunuh dan ia tidak dapat menghalangi (hijab) terhadap ahli waris yang lain untuk memperoleh warisan.

Gugurnya hak warisan dan kedudukannya sebagai penghalang terhadap ahli waris yang lebih jauh hubungannya dengan pewaris, karena ia

terburu nafsu untuk memperoleh warisan dari pewarisnya sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang di dasarkan kepada ayat dan hadist tersebut di atas, kaedah tersebut :

من استعجل شيئاً قبل وقته وأنه عوقب لجرمانه

Maksudnya: *"Seseorang yang menyegerakan sesuatu sebelum tiba saatnya, maka diberi hukuman hilangnya hak untuk memperoleh sesuatu itu"*.

Larangan itu dapat dipahami bahwa maksudnya adalah sebagai perlindungan terhadap pewaris, karena kalau tidak ada larangan tersebut, memberi kesempatan kepada ahli waris untuk melakukan niat jahatnya, yaitu membunuh pewaris untuk segera memperoleh harta warisan.

Pembunuhan yang menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan ialah pembunuhan yang disengaja, keliru, semi sengaja dan semi keliru. Demikian pendapat ulama Hanafiah berasalan dengan satu kaedah: bahwa tiap-tiap pembunuhan yang mewajibkan membayar kafarat menjadi penghalang untuk mendapatkan harta warisan dan kalau pembunuhan itu tidak dikenai sanksi kafarat maka tidak mengahalangi untuk mendapatkan harta warisan.

Menurut ulama Malikiyah, hanya pembunuhan yang disengaja saja yang menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan, sedangkan pembunuhan yang tidak disengaja tidak menjadi penghalang untuk mendapat warisan.

Menurut ulama Hanabilah, bahwa setiap pembunuhan yang dikenai sanksi qishah atau sanksi diyat (denda), dikenai kafarat menjadi penghalang dari mendapatkan harta warsian,

sedangkan pembunuhan yang tidak dikenai sanksi-sanksi tersebut tidak menghalangi warisan.

Menurut ulama Syafi'iyah, segala macam pembunuhan menjadi penghalang dari mendapatkan harta warisan. Walaupun ia hanya bertindak sebagai saksi (yang memberatkan terhadap muwaritsnya, sehingga muwarist dihukum mati) atau menjadi saksi atas keadilan para saksi sebagai contoh: Seorang ahli waris menjadi saksi terhadap muwaritsnya dalam kasus zina. Atas kesaksiannya itu, maka mawarits dihukum rajam, tidak mendapatkan warisan.

Pembunuhan keliru yakni perbuatan yang menyebabkan orang lain mati tapi tidak ada maksud untuk membunuh orang tersebut contoh orang menembak babi di hutan tapi tembakannya meleset dan menembak orang yang tiba-tiba datang.

Pembunuhan semi sengaja ialah melakukan satu tindakan yang memang disengaja, namun pada lazimnya tindakan tersebut tidak akan menyebabkan orang lain mati tapi ternyata mematikan seperti memukul orang dengan sapu lidi tapi ternyata orang yang dipukul itu mati.

Pembunuhan semi keliru contohnya seorang tidur di balai-balai yang tinggi (dua tingkat kemudian balai-balai itu roboh menimpa orang yang sedang tidur itu tidak mempunyai kehendak untuk bertindak. Namun demikian dalam kasus itu terdapat perbuatan yang sejati (menyebabkan orang lain mati (Lihat Muhammad Ali Asy-Syabuni hal.52).

b) *Perbedaan Agama*

Pindah agama mencegah mirats dengan adanya syarat-syarat tertentu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang muslim tidak dapat

mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang bukan orang muslim, dan begitu pula sebaliknya. Andaikan seorang suami yang muslim mati meninggalkan isterinya yang beragama Yahudi atau Kristen, maka isteri itu tidak dapat mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan suaminya. Tetapi isteri itu akan mendapatkannya melalui wasiat dan tidak lebih dari sepertiga harta yang ditinggalkan suaminya. Sebagian ulama berpendapat bahwa bagian isteri yang non-muslim itu tidak lebih dari isteri-isteri lainnya yang beragama Islam.

Beberapa sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, dan lain-lain, berpendapat bahwa seorang muslim boleh saja mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang non-muslim, tetapi kerabat non-muslim itu tidak berhak mewarisi harta peninggalan saudaranya yang beragama Islam. Ketika Mu'awiyah menjadi khalifah, peraturan ini diberlakukan dalam undang-undang pengadilan, dan berlansung sampai masa kekuasaan Umar bin Abdul Aziz. Penghapusan undang-undang ini dilakukan setelah berkonsultasi dengan ahli fiqh pada waktu itu. Mereka yang mengambil pendapat Umar bin Abdul Aziz ini berdasarkan prinsip-prinsip di bawah ini :

الإسلام يزيد ولا ينقص

“Agama Islam itu bertambah dan tidak berkurang”.

Ulama syi'ah juga berpendapat sama tentang warisan antara pemeluk agama non-muslim yang berbeda. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang perbedaan agama. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibn Hambal berpendapat bahwa mereka tidak saling mewarisi seperti orang

Yahudi hanya mewarisi harta milik Yahudi, orang Kristen hanya mewarisi harta milik Kristen dan sebagainya. Mereka mendasarkan pendapat mereka pada perkataan berikut :

لا توارث بين الملتين

“Tidak ada warisan di antara dua agama”.

Imam Abu Hanifah, Imam Syafi’i, dan Sofyan Tsauri berpendapat bahwa mereka tidak melihat perbedaan agama dan menganggapnya satu bangsa. Jadi, seorang Yahudi dapat mewarisi penyembah berhala dan sterusnya.

Hakim Shuarih Ibn Abu Ya’la dan hakim lainnya mengelompokkan agama kepada tiga kelompok :

- Agama Islam : Orang Islam dapat saling mewarisi.
- Agama Kristen, Yahudi dan Shabi’un: Mereka tidak boleh saling mewarisi satu sama lain.
- Agama zoroaster dan agama-agama lain yang tidak memiliki kitab suci diperlakukan sebagai satu kelompok dan dapat saling mewarisi.

Berkeenaan dengan warisan, orang kafir apakah dia terbunuh menurut hukum hadd atau mati normal, mayoritas ulama Hijaz, misalnya Imam Malik dan Imam Syafi’i berpendapat bahwa hartanya harus diserahkan ke Baitul Mal yang melandasi kekuasaan mereka tentang hadis yang di atas,

Tetapi ulama Hanafi Kufah, dan Basrah, dan para sahabat seperti Sayyidina Ali dan Ibn Mas’ud mendukung Abu Hanifah dan Sofyan al-Tsauri dan berpendapat bahwa harta orang yang meninggal itu dapat diwarisi oleh kerabatnya. Mereka menyimpulkan pendapatnya dengan menggunakan qiyas bahwa karena harta

peninggalan itu akan diwariskan kepada Bait al-Mal sebab hubungan keislaman itu adalah lebih dekat dengan kerabatnya bila dibandingkan dengan Bait al-Mal. Qiyas ini disimpulkan demikian, karena orang yang meninggal dunia itu mempunyai dua hubungan antara dirinya dan kaum kerabatnya. Sementara hubungan orang yang meninggal dunia dengan Bait al-Mal hanya satu, yaitu Islam.

Imam Abu Hanifah membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam kasus kekufuran. Imam ini berpendapat bahwa apabila orang laki-laki murtad, harta yang di perolehnya ketika masih muslim akan diwarisi oleh kerabatnya yang beragama Islam; bila harta kekayaan itu yang di peroleh setelah berpindah agama maka setelah meninggal dunia hartanya diserahkan kepada Bait al-Mal. Bila seorang perempuan pindah agama (murtad), semua harta miliknya diserahkan kepada kerabatnya. Ulama lain tidak melakukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kaitannya dengan harta peninggalan.

Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221 (Q.II : 221) mengatur bahwa:

Laki-laki muslim dilarang menikahi wanita musyrik, demikian sebaliknya wanita muslim dilarang menikahi laki-laki musyrik. Kemudian berdasarkan Hadis Rasul Rawahul Bukhari dan Muslim. Jama'ah ahli Hadis atau sepakat para ahli hadist tentang masalah ini, yaitu ditafsirkan dari Q. II: 221 tersebut: Bahwa orang-orang Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang kafir dan orang non-muslim pun tidak dapat mewarisi harta orang Islam.

Para ulama sependapat bahwa orang Islam tidak mewariskan kekayaan kepada orang kafir, akan tetapi mereka berbeda pendapat apakah

orang mukmin dapat menerima warisan dari orang kafir. Asyafi'i berkata ada ulama yang menghidayatkan bahwa: Muawiyah, Mu'az, Masyruq, Ibnu Musayyab Muhammad Ali, Ibnu Husain dan Nakh'i mereka berpendapat bahwa orang muslim dapat menerima warisan dari pewarisnya yang kafir, sebagaimana orang Muslim boleh nikah dengan wanita kafir yang kitabiyah.

Bila kita perhatikan ketegasan hadist Rasulullah di atas menjadi jelas bahwa orang muslim yang menerima warisan dari pewarisnya yang kafir adalah sangat lemah karena hujjah mereka hanya berdasarkan qiyash yang bertentangan dengan nash yang sharih, karena hadist di atas memberikan ketegasan bahwa antara Muslim dan orang kafir tidak waris-mewarisi. Kata-kata al-kafir meliputi non-Muslim baik Yahudi, Nasrani, Majusi dan lain-lain, bahkan mencakup pula orang yang tidak mempunyai Agama (Atheis). Karena dalam Ushul Fiqh ditegaskan bahwa "Jama" yang sudah masuk kepadanya "al" tergolong kepada lafaz umum (sighat 'am).

c) *Perbudakan*

Semua ulama bersepakat bahwa perbudakan terhalang untuk mendapat warisan. Para budak itu tidak mewarisi dan tidak akan diwarisi. Apabila seorang budak meninggal dunia, hartanya tidak diwarisi oleh kerabatnya. Karena¹²⁵ sebagai seorang budak ia tidak memiliki sesuatu dan semua kekayaan itu adalah menjadi milik tuannya. Budak itu sendiri diperlukan sebagai harta kekayaan. Islam memberikan pahala kepada perbuatan memerdekakan budak itu sebagai perbuatan terhormat dan mengelompokkannya sebagai

kaffarah. Jadi sekarang ini tidak ada budak, sehingga problem warisan itu tidak akan muncul.

- Seorang budak dipandang tidak cakap menguasai harta benda.
- Status keluarga terhadap kerabat-kerabatnya sudah putus, karena ia menjadi keluarga asing.

Al-Quran Surah An-Nahl ayat 75 (Lebah) atau Q. XVI : 75, sebagai Firman Tuhan: "Hamba yang dimiliki atau hamba yang mempunyai harta benda tidak mempunyai kekuasaan atas sesuatu apapun juga".

Kehamba sahayaan penuh atau mutlak, hamba sahaya tidak mendapatkan warisan dari keluarganya, karena jika ia memiliki sesuatu majikannya yang mengambil. Padahal majikan tidak termasuk keluarga hamba sahaya itu.

Sebagaimana asumsi yang dikemukakan ahli fiqh: "Sesuatu yang ada di tangan hamba sahaya menjadi milik majikannya. "Oleh karena itu seorang hamba sahaya tidak boleh mewarisi harta, agar harta tersebut tidak berpindah ke tangan majikannya baik budak yang berstatus qinny (budak yang murni) atau mudabbar (budak yang tuannya berkata "Kamu merdeka apabila saya meninggal dunia), atau mukatab (budak yang majikannya membuat perjanjian merdeka dengan tebusan sejumlah harta).

Tentang perjanjian merdeka seorang hamba Al-Quran Surat An-Nur Ayat 33.

"...Hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka (budak yang menginginkan kemerdekaan, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka..."

Atau merdekanya budak itu digantungkan pada suatu sifat sebagaimana seorang majikan berkata pada budaknya: “Jika isteriku melahirkan seorang anak laki-laki, maka kamu merdeka”.

Dengan demikian seluruh jenis hamba sahaya sebagaimana disebut terdahulu terhalang untuk²⁸ mendapatkan harta warisa, begitu juga mereka tidak dapat mewariskan karena mereka dianggap tidak memiliki harta.

4. *Murtad*

Tidak mewarisi dan tidak diwarisi hartanya. Apabila seorang bapak meninggal dunia dalam keadaan kafir (termasuk orang yang mati dalam keadaan murtad), maka anak dan ahli warisnnya yang beragama Islam tidak boleh mewarisi harta peninggalan bapaknya tersebut. Sebagian ulama menyatakan bahwa harta orang seperti ini menjadi *fai'* dan masuk ke Baitul Mal kaum Muslimin dan digunakan untuk kemaslahatan kaum Muslimin.

e) *Hilang tanpa kabar*

Karena seseorang hilang tanpa berita tak tentu di mana alamat dan tempat tinggalnya selama 4 (empat) tahun atau lebih, maka orang tersebut dianggap mati karena hukum (mati hukmy) dengan sendirinya tidak (*maqfud*). Menyatakan mati tersebut harus dengan putusan hakim.

f) *Perbedaan tempat tinggal*

Halangan ini telah ditambahkan oleh Imam Abu Hanifah dan hanya berlaku bagi non-muslim; misalnya apabila seorang non-muslim yang tinggal menetap di suatu negeri meninggal dunia, kerabatnya yang masih hidup di daerah lain tidak boleh datang dan tidak boleh mewarisi harta miliknya dan hak-hak lain yang berkenaan dengan

orang yang meninggal dunia. Mereka harus warga negara di dalam satu negeri yang sama.

D. Ahli Waris dan Bagiannya (*The Members and Their Sections*)

Para imam mujtahid berbeda pendapat dalam masalah hak waris dzawil arham, sama halnya dengan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah saw.. Dalam hal ini ada dua pendapat :

Pertama: golongan ini berpendapat bahwa dzawil arham atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tidak ada ashhabul furudh atau 'ashabah yang mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kepada baitulmal kaum muslim untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada dzawil arham. Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Tsabit r.a. dan Ibnu Abbas r.a. dalam sebagian riwayat darinya, dan juga merupakan pendapat dua imam, yaitu Malik dan Syafi'i rahimahumullah.

Kedua: golongan kedua ini berpendapat bahwa dzawil arham (kerabat) berhak mendapat waris, bila tidak ada ashhabul furudh, ataupun 'ashabah yang menerima harta pewaris. Lebih jauh golongan kedua ini mengatakan bahwa dzawil arham adalah lebih berhak untuk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dengan pewaris. Karena itu mereka lebih diutamakan untuk menerima harta tersebut daripada baitulmal. Pendapat ini merupakan jumbuh ulama, di antaranya Umar bin Khathab, Ibnu Mas'ud, dan Ali bin Abi Thalib. Juga merupakan pendapat Imam Abu Hanifah dan Ahmad bin Hambal rahimahumullah.

Adapun dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Malik dan Syafi'i (golongan pertama) ialah :

1. Asal pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah dengan adanya nash syar'i dan qath'i dari Al-Qur'an atau Sunnah. Dan dalam hal ini tidak ada satu pun nash yang pasti dan kuat yang menyatakan wajibnya dzawil

arham untuk mendapat waris. Jadi, bila kita memberikan hak waris kepada mereka (dzawil arham) berarti kita memberikan hak waris tanpa dilandasi dalil pasti dan kuat. Hal seperti ini menurut syariat Islam adalah batil.

2. Rasulullah saw. ketika ditanya tentang hak waris bibi --baik dari garis ayah maupun dari ibu-- beliau saw. menjawab: "Sesungguhnya Jibril telah memberitahukan kepadaku bahwa dari keduanya tidak ada hak menerima waris sedikit pun."

Memang sangat jelas betapa dekatnya kekerabatan saudara perempuan ayah ataupun saudara perempuan ibu dibandingkan kerabat lainnya. Maka jika keduanya tidak berhak untuk menerima harta waris, kerabat lain pun demikian. Sebab, tidak mungkin dan tidak dibenarkan bila kita memberikan hak waris kepada kerabat lain, sedangkan bibi tidak mendapatkannya. Hal demikian dalam dunia fiqh dikenal dengan istilah tarjih bilaa murajjih yang berarti batil. Dengan dasar ini dapat dipetik pengertian bahwa karena Rasulullah saw. tidak memberikan hak waris kepada para bibi, maka tidak pula kepada kerabat yang lain.

3. Harta peninggalan, bila ternyata tidak ada ahli warisnya secara sah dan benar --baik dari ashhabul furudh-nya ataupun para 'ashabah-nya-- bila diserahkan ke baitulmal akan dapat mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan kegunaannya. Namun sebaliknya, bila diserahkan kepada kerabatnya, maka kegunaan dan faedahnya akan sangat minim, dan hanya kalangan mereka saja yang merasakannya. Padahal dalam kaidah ushul fiqh telah ditegaskan bahwa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Atas dasar inilah maka baitulmal lebih diutamakan untuk menyimpan harta waris yang tidak ada ashhabul furudh dan 'ashabah-nya ketimbang para kerabat.

Adapun golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad, menyatakan bahwa dzawil arham atau para

kerabat berhak mendapatkan waris, mereka mendasari pendapatnya itu dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan logika. Dalil Al-Qur'an yang dimaksud ialah :

"... Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Anfal: 75)

Makna yang mendasar dari dalil ini ialah bahwa Allah SWT telah menyatakan atau bahkan menegaskan dalam Kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak untuk mendapatkan atau menerima hak waris daripada yang lain. Di sini, lafazh arham yang berarti kerabat adalah umum, termasuk ashhabul furudh, para "ashabah, serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yang mempunyai hubungan rahim atau lebih umumnya hubungan darah.

Ayat tersebut seolah-olah menyatakan bahwa yang disebut kerabat --siapa pun mereka, baik ashhabul furudh, para 'ashabah, atau selain dari keduanya-- merekalah yang lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang yang bukan kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat dan kebetulan ia meninggalkan harta waris, maka berikanlah harta waris itu kepada kerabatnya dan janganlah mendahulukan yang lain. Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih berhak untuk menerima hak waris ketimbang baitulmal.

Hal ini juga berdasarkan firman-Nya yang lain :

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dan harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan." (an-Nisa': 7)

Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kaum laki-laki dan wanita mempunyai hak untuk menerima warisan yang ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Seperti yang disepakati oleh jumhur ulama bahwa yang dimaksud dengan dzawil arham adalah para kerabat. Dengan

demikian, mereka (dzawil arham) berhak untuk menerima warisan.

Kemudian sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas ulama bahwa ayat di atas me-mansukh (menghapus) kebiasaan pada awal munculnya Islam, pada masa itu kaum muslimin saling mewarisi disebabkan menolong dan hijrah. Dengan turunnya ayat ini, maka yang dapat saling mewarisi hanyalah antara sesama kerabat (dzawil arham). Oleh karena itu, para kerabatlah yang paling berhak untuk menerima harta peninggalan seorang pewaris.

Adapun dalil dari Sunnah Nabawiyah adalah seperti yang diberitakan dalam sebuah riwayat masyhur, dalam riwayat ini dikisahkan. Ketika Tsabit bin ad-Dahjah meninggal dunia, maka Rasulullah saw. bertanya kepada Qais bin Ashim, "Apakah engkau mengetahui nasab orang ini?" Qais menjawab, "Yang kami ketahui orang itu dikenal sebagai asing nasabnya, dan kami tidak mengetahui kerabatnya, kecuali hanya anak laki-laki dari saudara perempuannya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Kemudian Rasul pun memberikan harta warisan peninggalan Tsabit kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir.

Keponakan laki-laki dari anak saudara perempuan tidak lain hanyalah merupakan kerabat, yang bukan dari ashhabul furudh dan bukan pula termasuk 'ashabah. Dengan pemberian Rasulullah saw. akan hak waris kepada dzawil arham menunjukkan dengan tegas dan pasti bahwa para kerabat berhak menerima harta waris bila ternyata pewaris tidak mempunyai ashhabul furudh yang berhak untuk menerimanya atau para 'ashabah.

Dalam suatu atsar diriwayatkan dari Umar bin Khathab r.a. bahwa suatu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengajukan persoalan kepada Umar. Abu Ubaidah menceritakan bahwa Sahal bin Hunaif telah meninggal karena terkena anak panah yang dilepaskan seseorang. Sedangkan Sahal tidak mempunyai kerabat kecuali hanya paman, yakni saudara laki-laki ibunya. Umar menanggapi masalah itu dan memerintahkan kepada

Abu Ubaidah untuk memberikan harta peninggalan Sahal kepada pamannya. Karena sesungguhnya aku telah mendengar bahwa Rasulullah saw. Bersabda :

"(Saudara laki-laki ibu) berhak menerima waris bagi mayit yang tidak mempunyai keturunan atau kerabat yang berhak untuk menerimanya".

Atsar ini --yang di dalamnya Umar al-Faruq memberitakan sabda Rasulullah saw.--- merupakan dalil yang kuat bahwa kerabat lebih berhak menerima harta waris peninggalan pewaris ketimbang baitulmal. Kalaulah baitulmal lebih berhak untuk menampung harta peninggalan pewaris yang tidak mempunyai ahli waris dari ashhabul furudh dan 'ashabah-nya, maka Umar bin Khathab pasti tidak akan memerintahkan kepada Abu Ubaidah Ibnul Jarrah r.a. untuk memberikan kepada paman Sahal tersebut. Sebab, Umar bin Khathab r.a adalah seorang khalifah Islam yang dikenal sangat mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan hal ini terbukti seperti yang banyak dikisahkan dalam kitab-kitab tarikh.

Adapun dalil logikanya seperti berikut: sesungguhnya para kerabat jauh lebih berhak untuk menerima harta warisan daripada baitulmal. Alasannya, karena ikatan antara baitulmal dan pewaris hanya dari satu arah, yaitu ikatan Islam --karena pewaris seorang muslim. Berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pewaris, dalam hal ini ia mempunyai dua ikatan: ikatan Islam dan ikatan rahim.

Oleh sebab itu, ikatan dari dua arah sudah barang tentu akan lebih kuat dibandingkan ikatan satu arah. Permasalahan ini sama seperti dalam kasus adanya saudara kandung laki-laki dengan saudara laki-laki seayah dalam suatu keadaan pembagian harta waris, yang dalam hal ini seluruh harta waris menjadi hak saudara kandung laki-laki. Sebab, ikatannya dari dua arah, dari ayah dan dari ibu, sedangkan saudara seayah hanya dari ayah.

Di samping itu, kelompok kedua (jumhur ulama) ini menyanggah dalil yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i bahwa hadits itu kemungkinannya ada sebelum turunnya ayat di atas. Atau, mungkin juga bahwa bibi (baik dari ayah atau ibu) tidak berhak mendapat waris ketika berbarengan dengan ashhabul furudh atau para 'ashabah.

Jadi, yang jelas --jika melihat konteks hadits yang pernah dikemukakan-- jawaban Rasulullah saw. tentang hak waris bibi ketika itu disebabkan ada ashhabul furudh atau ada 'ashbahannya. Inilah usaha untuk menyatukan dua hadits yang sepintas bertentangan.

Setelah membandingkan kedua pendapat itu, kita dapat menyimpulkan bahwa pendapat jumhur ulama (kelompok kedua) lebih rajih (kuat dan akurat), karena memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabi'in, dan imam mujtahidin. Di samping dalil yang mereka kemukakan lebih kuat dan akurat, juga tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dengan kondisi kehidupan dewasa ini.

Sebagai contoh, kelompok pertama berpendapat lebih mengutamakan baitulmal ketimbang kerabat, sementara di sisi lain mereka mensyaratkan keberadaan baitulmal dengan persyaratan khusus. Di antaranya, baitulmal harus terjamin pengelolaannya, adil, dan amanah; adil dalam memberi kepada setiap yang berhak, dan tepat guna dalam menyalurkan harta baitulmal.

Maka muncul pertanyaan, dimanakah adanya baitulmal yang demikian, khususnya pada masa kita sekarang ini. Tidak ada jawaban lain untuk pertanyaan seperti itu kecuali: "telah lama tiada". Terlebih lagi pada masa kita sekarang ini, ketika musuh-musuh Islam berhasil memutus kelangsungan hidup khilafah Islam dengan memporakporandakan barisan, persatuan dan kesatuan muslimin, kemudian membagi-baginya menjadi negeri dan wilayah yang tidak memiliki kekuatan. Sungguh tepat apa yang digambarkan seorang penyair dalam sebuah bait syairnya: "Setiap jamaah di kalangan kita

mempunyai iman, namun kesemuanya tidak mempunyai imam."

Melihat kenyataan demikian, para ulama dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mutakhir memberikan fatwa dengan mendahulukan para kerabat ketimbang baitulmal, khususnya setelah abad ketiga Hijriah, ketika pengelolaan baitulmal tidak lagi teratur sehingga terjadi penyalahgunaan. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa kedua kelompok ulama tersebut pada akhirnya bersepakat untuk lebih mengutamakan pemberian harta waris kepada kerabat ketimbang baitulmal. Hal ini dapat terlihat tentunya dengan melihat dan mempertimbangkan kemaslahatan yang ada, dari mulai akhir abad ketiga Hijriah hingga masa kita dewasa ini.

1. Penggolongan Ahli Waris

Berdasarkan sebab-sebab menerima warisan, maka ahli waris dalam hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

- a. Ahli waris nasabiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya hubungan darah;
- b. Ahli waris sababiyah yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba (hamba sahaya).

Berdasarkan besarnya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, maka ahli waris dalam hukum waris Islam dibagi ke dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut.

- a. Ashabul furudh, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tertentu, yaitu $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, atau $\frac{1}{8}$. Para ahli fara'id membedakan ashchabul-furudh ke dalam dua macam yaitu ashchabul-furudh is-sababiyyah (golongan ahli waris sebagai akibat adanya ikatan perkawinan dengan si pewaris), yang termasuk dalam golongan ini adalah janda (laki-laki atau perempuan). Dan ashchabul-furudh in-nasabiyyah (golongan ahli waris sebagai akibat adanya hubungan darah dengan si pewaris), yang termasuk dalam golongan ini adalah sebagai berikut.

- 1) Leluhur perempuan, yaitu ibu dan nenek.
 - 2) Leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek.
 - 3) Keturunan perempuan, yaitu anak perempuan dan cucu perempuan pancar laki-laki.
 - 4) Saudara seibu, yaitu saudara perempuan seibu dan saudara laki-laki seibu.
 - 5) Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan sebapak.
- b. Ashabah, yaitu golongan ahli waris yang bagian haknya tidak tertentu, tetapi mendapatkan ushubah (sisa) dari ashabul-furudh atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furudh.

Para ahli fara'id membedakan asabah ke dalam tiga macam yaitu, ashabah binnafsih, ashabah bil-ghair dan ashabah ma'al ghair.

- 1) Ashabah binnafsihi adalah kerabat laki-laki yang dipertalikan dengan Pewaris tanpa diselingi oleh orang perempuan, yaitu sebagai berikut:
 - a) Leluhur laki-laki, yaitu bapak dan kakek.
 - b) Keturunan laki-laki, yaitu anak laki-laki dan cucu laki-laki.
 - c) Saudara sekandung/sebapak, yaitu saudara laki-laki sekandung/sebapak.
- 2) Ashabah bil-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain Untuk menjadi ashabah dan untuk bersama-sama menerima ushubah, yaitu:
 - a) Anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak laki-laki;
 - b) Cucu perempuan yang mewaris bersama cucu laki-laki; dan
 - c) Saudara perempuan sekandung/sebapak yang mewaris bersama-sama dengan saudara laki-laki sekandung/sebapak.
- 3) Ashabah ma'al-ghair adalah kerabat perempuan yang memerlukan orang lain untuk menjadi ashabah, tetapi

orang lain tersebut tidak berserikat dalam menerima ushubah, yaitu saudara perempuan sekandung dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

- c. Dawil arham adalah golongan kerabat yang tidak termasuk dalam golongan ashabul furudh dan ashabah. Kerabat golongan ini baru mewaris jika tidak ada kerabat yang termasuk kedua golongan di atas.

Selain itu, penggolongan ahli waris dalam hukum Islam juga diterbagi atas ahli waris dari golongan laki-laki dan ahli waris dari golongan perempuan (Abu Umar Basyir, 2006: 75).

Ahli waris dari kaum laki- laki ada 15 (lima belas) yaitu :

- a. Anak laki-laki;
- b. Cucu laki-laki (dari anak laki-laki), dan seterusnya ke bawah;
- c. Bapak;
- d. Kakek (dari pihak bapak) dan seterusnya ke atas dari pihak laki-laki saja;
- e. Saudara kandung laki-laki;
- f. Saudara laki-laki seayah;
- g. Saudara laki-laki seibu;
- h. Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, dan seterusnya ke bawah;
- i. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah;
- j. Paman (saudara kandung bapak);
- k. Paman (saudara bapak seayah);
- l. Anak laki-laki dari paman (saudara kandung ayah);
- m. Anak laki-laki paman, saudara kansung ayah;
- n. Suami; dan
- o. Laki-laki yang memerdekakan budak.

Kalau seandainya seluruh pihak yang akan mewariskan dari golongan lelaki ini berkumpul semua dalam satu kasus, maka yang berhak menerima warisan hanya tiga, yaitu :

- a. Anak lelaki;
- b. Ayah; dan
- c. Suami.

Adapun ahli waris dari kaum wanita ada 10 (sepuluh), yaitu :

- a. Anak perempuan;
- b. Ibu;
- c. Cucu perempuan (dari keturunan anak laki-laki);
- d. Nenek (ibu dari ibu);
- e. Nenek (ibu dari bapak);
- f. Saudara kandung perempuan;
- g. Saudara perempuan seayah;
- h. Saudara perempuan seibu;
- i. Istri; dan
- j. Perempuan yang memerdekakan budak.

Kalau kesemua wanita itu berkumpul dalam satu kasus kematian pewaris, maka yang akan menerima warisan hanya lima, yaitu :

- a. Ibu;
- b. Anak perempuan;
- c. Cucu, yaitu anak perempuan dari anak laki-laki;
- d. Istri; dan
- e. Saudari sekandung.

Apabila dalam suatu kasus seluruh pihak yang akan mewariskan itu baik laki-laki maupun perempuan berkumpul semua, maka yang menerima warisan hanya lima saja, yaitu :

- a. Ayah;
- b. Anak laki-laki;
- b. Suami atau istri;
- c. Ibu; dan
- d. Anak perempuan.

2. Pembagian Ahli Waris

a. Bagian masing-masing ahli waris

- 1) Anak laki-laki

Kemungkinan memperoleh warisan :

- a) Mendapatkan semua harta warisan, apabila tidak ada anak perempuan, ibu bapak, suami/istri
 - b) Sebagai ashabah binafsih, setelah diambil bagian dzawil furudh. Dan akan memperoleh seluruh sisa jika tidak ada anak perempuan. Bila ada anak perempuan, maka bagiannya adalah dua kali bagian perempuan.
- 2) Cucu laki-laki dari anak laki-laki
Kemungkinan memperoleh warisan :
- a) Jika tidak terhibab, ia sebagai ashabah binafsih; bisa memperoleh seluruh warisan, jika tak ada cucu perempuan dari anak laki-laki; jika ada cucu perempuan (dari laki-laki), bagiannya dua kali bagian cucu perempuan.
 - b) Tidak memperoleh warisan (terhibab), bila ada anak laki-laki.
- 3) Bapak
Kemungkinan memperoleh warisan :
- a) Dapat terhibab nuqshan
 - b) $\frac{1}{6}$ bagian, jika ada ahli waris anak atau cucu laki-laki
 - c) $\frac{1}{6}$ bagian ditambah 'ashabah, jika ada anak perempuan atau cucu perempuan
 - d) 'ashabah, jika tidak ada atau cucu baik laki-laki maupun perempuan
- 4) Kakek dari pihak bapak
Kemungkinan untuk memperoleh warisan :
- a) Bisa berhibab hirman, jika ada bapak
 - b) $\frac{1}{6}$ bagian jika ada anak atau cucu laki-laki
 - c) $\frac{1}{6}$ bagian ditambah 'ashabah, jika ada anak atau cucu perempuan
 - d) Sebagai 'ashabah, apabila tidak ada anak/cucu laki-laki maupun perempuan.
- 5) Saudara laki-laki sekandung
Kemungkinan memperoleh warisan:

- a) Bisa terhibab hirman, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki atau bapak
- b) Ashabah binafsih, bisa memperoleh seluruh sisa warisan.
- c) $\frac{1}{3}$ bagian jika lebih dari satu orang saudara baik laki-laki maupun perempuan

- 6) Saudara laki-laki sebak
Kemungkinan memperoleh warisan:
- Bisa terhibab hirman, jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, bapak, saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung.
 - Ashabah binafsih.
 - $\frac{1}{3}$ bagian jika lebih dari satu orang saudara sebak baik laki-laki maupun perempuan
- 7) Saudara laki-laki seibu
Kemungkinan memperoleh warisan:
- Bisa terhibab hirman, jika ada anak laki-laki atau perempuan, cucu laki-laki atau perempuan dari anak laki-laki, bapak, kakek dari pihak bapak.
 - $\frac{1}{3}$ bagian jika terdiri dari dua orang atau lebih
 - $\frac{1}{6}$ bagian jika hanya satu orang
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung, anak laki-laki dari saudara sebak, paman kandung, paman sebak, anak laki-laki paman sekandung, anak laki-laki paman sebak.
Kemungkinan memperoleh warisan:
- Bisa terhibab hirman
 - Bisa 'ashabah binafsih
- 9) Suami
Kemungkinan memperoleh warisan:
- Bisa terhibab nuqshan, jika ada anak atau cucu
 - $\frac{1}{2}$ bagian jika tidak ada anak atau cucu
 - $\frac{1}{4}$ bagian jika ada anak atau cucu
- 10) Anak perempuan
Kemungkinan memperoleh warisan:
- Tidak dapat terhibab $\frac{1}{2}$ bagian jika hanya seorang dan tidak ada laki-laki
 - $\frac{2}{3}$ bagian jika lebih dari satu orang dan tidak ada anak laki-laki
 - 'ashabah bil ghairi jika ada anak laki-laki

11) Cucu perempuan dari anak laki-laki

Kemungkinan mendapat warisan:

- a) Dapat terhibab hirman, jika ada anak laki-laki, dua anak perempuan atau lebih
- b) $\frac{1}{2}$ bagian, jika hanya seorang, tidak ada cucu laki-laki, atau seorang anak perempuan.
- c) $\frac{2}{3}$ bagian, jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak laki-laki atau seorang anak perempuan.
- d) $\frac{1}{6}$ bagian, jika ada anak perempuan tapi tidak ada cucu laki-laki.

12) Ibu

Kemungkinan mendapat warisan :

- a) Bisa terhibab nuqshan, jika ada anak, cucu atau dua orang saudara atau lebih
- b) $\frac{1}{3}$ bagian, jika tidak ada anak, cucu, atau dua orang saudara atau lebih
- c) $\frac{1}{3}$ dari sisa, jika termasuk gharawain. Gharawain adalah jika ahli waris terdiri dari suami, ibu dan bapak, atau istri, ibuk dan bapak.
- d) $\frac{1}{6}$ bagian jika ada anak, cucu atau dua orang saudara atau lebih

13) Nenek

Kemungkinan memperoleh :

- a) Bisa terhibab hirman, jika ada anak, ibu atau bapak
- b) $\frac{1}{6}$ bagian (untuk seorang atau dua orang nenek, jika tidak ada anak, ibu atau bapak)

14) Saudara perempuan kandung

Kemungkinan mendapat warisan :

- a) Bisa terhibab hirman, jika ada anak laki - laki, cucu laki - laki dari anak laki - laki, bapak
- b) $\frac{1}{2}$ bagian, jika hanya seorang atau tidak ada anak, cucu perempuan atau saudara laki - laki sekandung
- c) $\frac{2}{3}$ bagian, jika dua orang atau lebih dan tidak ada anak cucu perempuan atau saudara laki - laki sekandung

- d) Bisa 'ashabah ma'al ghairi, jika tidak ada saudara laki - laki kandung, tapi ada ahli waris anak perempuan atau cucu perempuan atau anak dan cucu perempuan

15) Saudara perempuan seapak

Kemungkinan memperoleh warisan :

- a) Bisa terhijab hirman, jika ada anak laki - laki, cucu laki - laki, bapak, dua orang atau lebih saudara perempuan kandung bersama anak/cucu perempuan.
- b) $\frac{1}{2}$ bagian, jika seorang dan tidak ada saudara laki - laki, bapak anak, cucu perempuan atau saudara perempuan sekandung.
- c) $\frac{2}{3}$ bagian, jika terdiri dari dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris anak, saudara laki - laki seapak atau saudara perempuan kandung.
- d) $\frac{1}{6}$ bagian, jika ada seorang saudara perempuan kandung tetapi tidak ada anak, cucu perempuan atau saudara laki - laki seapak.
- e) 'Ashabah bilghairi jika ada saudara laki - laki seapak
- f) Ashabah ma'al ghairi, jika tidak ada saudara laki - laki seapak, saudara perempuan kandung. Tapi ada ahli waris anak perempuan atau cucu perempuan.

16) Saudara perempuan seibu

Kemungkinan memperoleh warisan :

- a) Bisa terhijab hirman, jika ada anak laki - laki atau perempuan, cucu laki - laki dari anak laki - laki, cucu perempuan dari anak laki - laki, bapak atau kakek dari pihak bapak.
- b) $\frac{1}{3}$ bagian jika terdiri dari dua orang atau lebih
- c) $\frac{1}{6}$ bagian jika hanya seorang

17) Istri

Kemungkinan memperoleh warisan :

- a) Bisa terhijab nuqshan, jika ada anak atau cucu
- b) $\frac{1}{4}$ bagian, jika ada anak atau cucu, baik laki – laki maupun perempuan
- c) $\frac{1}{8}$ bagian jika ada anak atau cucu baik laki – laki maupun perempuan

BAB 3

ILMU FIQIH (*FIQH*)

A. Pengertian Ilmu Fiqih (*Definition of Jurisprudence*)

Ada beberapa definisi fiqh yang dikemukakan ulama fiqh sesuai dengan perkembangan arti fiqh itu sendiri. Misalnya, Imam Abu Hanifah mendefinisikan fiqh sebagai pengetahuan diri seseorang tentang apa yang menjadi haknya dan apa yang menjadi kewajibannya. Definisi ini meliputi semua aspek kehidupan, yaitu *aqidah*, *syariat* dan *akhlak*. Fiqh di zamannya dan di zaman sebelumnya masih dipahami secara luas, mencakup bidang *ibadah*, *muamalah* dan *akhlak*. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan pembedangan ilmu yang semakin tegas, ulama ushul fiqh mendefinisikan fiqh sebagai ilmu tentang hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh melalui dalil yang terperinci. Definisi tersebut dikemukakan oleh Imam al-Amidi, dan merupakan definisi fiqh yang populer hingga sekarang.

Ulama usul fiqh menguraikan kandungan definisi ini sebagai berikut :

1. Fiqh merupakan suatu ilmu yang mempunyai tema pokok dengan kaidah dan prinsip tertentu. Karenanya dalam kajian fiqh para fuqaha menggunakan metode-metode tertentu, seperti qiyas, istihsan (memilih yang lebih baik/lebih kuat), istishab (penetapan hukum yang berlaku sebelumnya), istislah, dan sadd az-Zari'ah (az-Zari'ah) (Larangan terhadap syara' yang dapat mendatangkan perbuatan yang dilarang);

2. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyah, yaitu Kalamullah/Kitabullah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk perintah untuk berbuat, larangan, pilihan, maupun yang lainnya. Karenanya, fiqh diambil dari sumber-sumber syariat, bukan dari akal atau perasaan;
3. Fiqh adalah ilmu tentang hukum syar'iyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik dalam bentuk ibadah maupun muamalah. Atas dasar itu, hukum aqidah dan akhlak tidak termasuk fiqh, karena fiqh adalah hukum syara' yang bersifat praktis yang diperoleh dari proses *istidlal* (Metode berdalil dengan berbagai dalil hukum selain Al-Qur'an dan Al-Sunnah) atau *istinbath* (penyimpulan) dari sumber-sumber hukum yang benar; dan
4. Fiqh diperoleh melalui dalil yang *tafsili* (terperinci), yaitu dari Al-Qur'an, sunnah Nabi SAW, qiyas, dan ijma' melalui proses *istidlal*, *istinbath*, atau *nahr* (analisis). Yang dimaksudkan dengan dalil *tafsili* adalah dalil yang menunjukkan suatu hukum tertentu. Misalnya, firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 43: "..... dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat....." Ayat ini disebut *tafsili* karena hanya menunjukkan hukum tertentu dari perbuatan tertentu pula, yaitu shalat dan zakat adalah wajib hukumnya. Dengan demikian menurut para ahli usul fiqh, hukum fiqh tersebut tidak terlepas dari *an-Nusus al-Muqaddasah* (teks-teks suci). Karenanya, suatu hukum tidak dinamakan fiqh apabila analisis untuk memperoleh hukum itu bukan melalui *istidlal* atau *istinbath* kepada salah satu sumber syariat.

Berdasarkan hal tersebut, menurut Fathi ad-Duraini (ahli fiqh dan usul fiqh dari Universitas Damascus), fiqh merupakan suatu upaya memperoleh hukum syara' melalui kaidah dan metode usul fiqh. Sedangkan istilah fiqh di kalangan fuqaha mengandung dua pengertian, yaitu :

1. Memelihara hukum *furu'* (hukum keagamaan yang tidak pokok) secara mutlak (seluruhnya) atau sebagiannya; dan

2. Materi hukum itu sendiri, baik yang bersifat *qath'i* (pasti) maupun yang bersifat *dzanni* (relatif) (*Qath'i* dan *Zanni*).

Menurut Mustafa Ahmad az-Zarqa (ahli fiqh dari Yordania), fiqh meliputi :

1. Ilmu tentang hukum, termasuk usul fiqh; dan
2. Kumpulan hukum *furu'*.

Dalil – dalil terkait dengan ilmu Fiqh:

QS At Taubah [9] : 123;

“Maka apakah tidak lebih baik dari tiap-tiap kelompok segolongan manusia untuk ber “tafaquh” (memahami fiqh) dalam urusan agama dan untuk memberi peringatan kaumnya bila mereka kembali; mudah-mudahan kaumnya dapat berhati-hati (menjaga batas perintah dan larangan Allah)”.

Hadits Nabi :

“Barangsiapa dikehendaki oleh Allah akan diberikannya kebajikan dan keutamaan, niscaya diberikan kepadanya “ke-faqih-an” (memahami fiqh) dalam urusan agama.” (HR. Bukhari-Muslim).

Ilmu fiqh adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah yang berhubungan dengan segala amaliah mukallaf baik yang wajib, sunah, mubah, makruh atau haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas (tafshili).

Produk ilmu fiqh adalah “fiqh”. Sedangkan kaidah-kaidah *istinbath* (mengeluarkan) hukum dari sumbernya dipelajari dalam ilmu “Ushul Fiqih”.

B. Cara Mempelajari Ilmu Fiqih (*How to study the science of jurisprudence*)

Kajian Epistemologi dalam teori pengetahuan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan pengetahuan dari obyek yang ingin diketahui/ dipikirkan. Para fuqoha dalam upayanya untuk memahami hakikat syari'at Islam dan menetapkan hukum-hukum syari'at secara terperinci, telah merumuskan suatu sistem berpikir yang khas, sebagaimana yang terdapat dalam ilmu Ushul Fiqih. Selanjutnya mereka menyatakan bahwa Fiqh dengan sistem ijtihadnya yang disebut Ushul Fiqh tersebut merupakan bentuk

awal dari filsafat Islam yang murni (*Omar Amin Husein, Filsafat Islam*). Berikut cara-cara yang dilakukan para ulama Fiqih dalam melakukan istinbat.

Istinbath menurut Muhammad bin 'Ali al Fayyumi adalah upaya menarik hukum dari al-Qur'an atau as-Sunnah dengan jalan Ijtihad. Ijtihad diartikan sebagai pengerahan seluruh kemampuan dalam upaya menemukan hukum-hukum syara' (Al Baidawi). Istinbath hukum syariah diambil dari sumber dan dalil yang dapat dijadikan acuan penetapan hukum. Sumber atau dalil syariah terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Sumber dan dalil yang disepakati, yaitu al-Qur'an, as-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. (Abd. Al Majid Muhammad Al Khafawi, Mesir)
2. Dalil yang tidak disepakati yaitu; istihsan, mashalih al-mursalah, 'urf (adat istiadat), Istishab, syar'u man Qoblana, mazhab sahabat, dan sad al-zari'ah.

Dalil selain Al-Quran dan As-Sunnah sebenarnya adalah hanya merupakan dalil pendukung yang menjadi alat bantu untuk menggapai hukum-hukum yang dikandung dalam Al Quran dan As sunnah. Untuk selanjutnya dalil seperti; Ijma', Qiyas, istihsan, mashalih al-mursalah, 'urf (adat istiadat), Istishab, syar'u man Qoblana, mazhab sahabat, dan sad al-zari'ah oleh sebagian ulama disebut dengan metode istinbat.

Ayat Al Quran dalam menunjukkan pengertiannya menggunakan berbagai cara, ada yang tegas dan ada yang tidak tegas, ada yang melalui arti bahasanya dan ada pula yang melalui maksud hukumnya. Disamping itu ada juga dua dalil yang seolah berbenturan sehingga memerlukan penyelesaian. Ada berbagai cara dari berbagai aspek untuk menimba pesan-pesan yang terkandung dalam Al Quran dan Sunnah Rasulullah.

Secara garis besar ada 3 macam metode (cara) istinbat, yaitu :

1. Metode dari segi kebahasaan;

Untuk memahami dua sumber yang berbahasa Arab tentu memerlukan keterampilan tersendiri. Sehingga para

ulama menyusun semacam “semantik” yang akan digunakan dalam praktik penalaran Fiqih. Ada beberapa katagori lafal atau redaksi, diantaranya adalah masalah;

a. Amar, Nahi dan Takhyir

- 1) Amar (perintah); biasanya ayat ini menggunakan kata “amara” atau kata lain yang berarti perintah (bentuk kata kerja). Kaidah yang ditetapkan diantaranya adalah meskipun perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya menunjukkan wajib dilaksanakan kecuali ada dalil yang memalingkannya. Begitu juga dengan kata “Nahy” sebagai kebalikannya yang menunjukkan hukum haram. Contoh surat: An Nahl : 90
- 2) Takhyir (memberi pilihan); boleh melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dalam hal ini mengarah pada hukum halal atau mubah. Contoh surat: Al Baqarah: 187

b. Ada juga katagori lafal Umum (‘Am) dan Khusus (Khas) bila dilihat dari cakupannya.

c. Mutlaq artinya ayat yang tidak dibatasi secara harfiah oleh suatu ketentuan sehingga harus dipahami secara mutlaq. Sebaliknya ayat Muqoyyad harus dilakukan sesuai dengan batasan (kaitannya).

d. Mantuq merupakan memberi pengertian harfiah secara tegas pada ayat atau hadits Rasulullah sedangkan Mafhum adalah pengertian tersirat dari lafal atau pengertian kebalikan dari lafal.

e. Katagori berikutnya adalah lafal yang jelas (nash), Zhahir (dugaan keras), dan Mujmal artinya tidak jelas dan untuk memahami harus dengan penjelasan dari luar (bayan).

f. Lafal dari segi pemakaiannya ada hakikat artinya lafal yang digunakan sesuai dengan maksud penciptaanya dan lafal majaz artinya menggunakan lafal kepada selain pengertian aslinya.

g. Takwil; memalingkan suatu lafal dari makna yang zahir kepada makna lain.

2. Metode Maqasid syari'ah.

Ayat-ayat dan hadits hukum secara kuantitatif terbatas jumlahnya akan dapat berkembang dengan metode ini. Pengembangan metode ini menggunakan istinbat dengan qiyas (analogi), istihsan, istishab (menetapkan berlakunya suatu hukum yang telah ada sebelumnya atau meniadakan hukum yang memang tiada sampai ada bukti yang mengubahnya), masalah mursalah, dan 'urf (adat kebiasaan).

3. Metode Ta'arud dan Tarjih

Suatu dalil terkesan menghendaki berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil lain. Meskipun sebenarnya tidak ada pertentangan diantara Kalam Allah dan Rasul-Nya. Mungkin hanya ada dalam pandangan Mujtahid sehingga perlu ada upaya keras untuk mencari jalan keluar. Seperti ; meneliti lebih dulu turunnya, meneliti yang lebih kuat, atau mengkompromikan, dll.

Umat Islam menurut disiplin ilmu fiqh Islam dikelompokkan menjadi 3 golongan; kelompok pertama yaitu kelompok para ulama yang mampu berijtihad, kelompok kedua yaitu pencari ilmu dan para pelajar ilmu syari'ah dan kelompok ketiga adalah kelompok masyarakat awam.

- a. Bagi kelompok ulama maka mereka memiliki kewajiban berijtihad dan tidak ada keharusan (bahkan dilarang) mengikuti suatu pendapat dari ulama yang lain.
- b. Bagi kelompok pelajar ilmu syariah dianjurkan mampu mengetahui dan menguasai dalil pendapat yang ia ikuti (mazhabnya) sambil dianjurkan untuk terus meningkatkan ilmunya sehingga dapat mencapai derajat mujtahid.
- c. Sedangkan bagi kelompok awam, kewajiban mereka adalah bertanya dan mengikuti pendapat ulama (taqlid) thd permasalahan keseharian yang mereka hadapi.

Diantara ulama fiqh Islam yang terkenal, secara berurutan berdasarkan sejarahnya adalah Imam abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad. Sebenarnya masih banyak ulama lain yang lebih alim dan lebih senior dalam masalah Fiqh ini (seperti Imam Atha' bin abi Rabah di Makkah, Hasan al-Bashriy di Bashrah, Muhammad bin Sirin di Syam, dll.), tetapi keempat ulama yang disebutkan pertama itulah yang memiliki paling banyak murid dan pengikutnya, disamping juga karena pembahasan fiqh mereka yang utuh dan menyeluruh terhadap semua permasalahan dalam fiqh Islam. Sehingga dikenallah dalam khazanah fiqh Islam sebagai al-madzhabul arba'ah dan mereka merupakan rujukan utama dalam pengambilan hukum, bukan hanya dalam skala pribadi dan masyarakat tetapi juga dalam skala daulah Islamiyyah al-Alamiyyah.

Adapun Madzhab secara bahasa artinya tempat berjalan (dari fi'il/kata kerja : dzahaba-yadzhabu), dalam arti syariah ialah jalan yang membantu seseorang untuk memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dg tepat, contohnya madzhab Syafi'i artinya cara bagaimana kita memahami al-Qur'an dan as-Sunnah dan melaksanakannya menurut Imam Syafi'i.

Dalam Islam tidak ada kewajiban untuk mengikuti suatu madzhab tertentu sebagaimana juga tidak ada larangan untuk memegang madzhab tertentu. Yang dilarang adalah jika terjadi ta'ashub (sikap fanatisme) thd suatu madzhab tertentu dan menyalahkan madzhab lainnya.

Para imam madzhab itupun asalnya tidak langsung membuat madzhab melainkan ikut dulu belajar pada imam lainnya, imam Syafi'i selama 15 th belajar pada Imam Malik, demikian pula Imam Ahmad belajar dulu pada Imam Syafi'i. Sebagaimana seorang yang mau ke Bogor dari Jakarta mesti mengikuti dulu rute jalan/madzhab yang sudah ada, baru nanti jika ia sudah menguasai sepenuhnya, maka ia bisa membuat madzhabnya sendiri dengan jalan2 tembus tertentu sehingga mungkin lebih cepat. Madzhab yang dibuatnya itu bisa saja lebih canggih dari madzhab sebelumnya dan ia akan

diikuti oleh para pengikut madzhabnya tsb, demikian gambarannya.

Oleh sebab itu jika ada orang berkata : Kita tidak perlu bermadzhab!! Maka lihat dulu siapa yang bicara tsb, jika ia seorang ulama/mujtahid maka perkataannya benar, sebab seorang mujtahid tidak boleh/haram untuk bermadzhab. Tetapi jika ia seorang yang belum atau tidak menguasai ilmu syari'ah maka perkataannya itu harus dikoreksi, karena mau tidak mau ia pasti harus bermadzhab, baik madzhab salaf atau ia bermadzhab dengan mengikuti orang sekarang (khalaf). Diantara ulama-ulama Khalaf yang termashur adalah Hasan Asy'ari, Abdul Qodir Al-Baghdadi, Abu Ma'aali Juwaini dan Fakhruddin Ar-Razi. Kesemua itu juga dalam fiqh disebut madzhab juga, karena merumuskan cara-cara tertentu dalam memahami dalil syariat.

Hanya jika seseorang telah bermadzhab (baik dengan madzhab salaf maupun khalaf) hendaknya ia berusaha mencari dalil-dalil dari madzhabnya tersebut serta berusaha semampunya untuk meneliti sandaran ayat dan haditsnya, serta mau menerima jika ada pendapat dari madzhab lain yang lebih kuat. Karena hal tersebut tidak berarti ia keluar dari madzhabnya karena semua madzhab bermuara pada Nabi SAW. Dan tidak perlu seseorang itu fanatik thd madzhab, karena semua mengambil dari Nabi SAW.

Dalam syariah Islam ada masalah-masalah yang bersifat prinsip (ushul), tetap (tsawabit), disepakati (mujma' 'alaih); tetapi ada pula masalah-masalah yang bersifat cabang (furu'), tidak tetap (mutaghayyirat) dan diperselisihkan (mukhtalaf fih).

Masalah-masalah furu' dan mutaghayyirat adalah sesuatu yang tidak mungkin disepakati oleh para ulama sepanjang zaman, sehingga terjadilah ikhtilaf (perbedaan pendapat). Perbedaan pendapat ini (selama masih disandarkan pd dalil yang shahih) sepanjang terjadi pada masalah ijthadiyyah, furu'iyah, dan mutaghayyirat maka merupakan suatu rahmat ALLAH SWT yang tidak dapat dihapuskan.

Sehingga disinilah diperlukan sikap lapang dada (rahbatush shadr), toleransi (tasamuh) serta tidak diiringi fanatisme (ta'ashshub), serta berupaya untuk memahami pendapat pihak lain yang berbeda dengan kita.

Al-Ikhtilaf tentang suatu masalah sudah ada semenjak masa Nabi SAW, dan beliau SAW pun tidak menyalahkan kepada salah satu pihak, bahkan memberikan kebebasan bagi mereka untuk berikhtilaf sesuai dengan pendapat dan pemikirannya masing-masing sepanjang masih berada dalam koridor syar'iyah. Dalam masalah ikhtilaf ini terkadang harus diambil keputusan dimana semua kelompok harus menerima, dan masalah-masalah seperti ini biasanya adalah masalah teknis yang tidak disebutkan dalam nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Sehingga disinilah dibutuhkan syura' serta ada seorang pemimpin yang memutuskan kata akhir dari syura' tersebut. Hal seperti ini pernah terjadi ketika para sahabat berselisih dalam menentukan keputusan berperang melawan Quraisy, apakah mereka harus bertahan di Madinah atau harus keluar ke Uhud. Dan akhirnya diputuskan berdasarkan suara mayoritas untuk pergi ke Uhud walaupun Nabi SAW cenderung untuk bertahan di Madinah.

Ikhtilaf lainnya adalah yang terkait dengan pemahaman terhadap nash al-Qur'an dan as-Sunnah. Setelah perang Uhud ini Nabi SAW memerintahkan pada para sahabatnya agar : “ Janganlah kalian shalat Ashar kecuali pd perkampungan bani Quraizhah (La tushalliyanna 'ashra illa fi bani quraizhah)! ” Maka semua sahabatpun melaksanakan perintah tsb, tetapi saat ditengah jalan waktu Ashar hampir habis, sehingga mereka perlu memutuskan apakah melaksanakan perintah nabi SAW atau melakukan shalat.

Maka sebagian dari mereka tetap berpegang kepada zhahir (tekstual) pesan Nabi SAW dan tidak melakukan shalat melainkan setelah sampai ke bani Quraizhah, sementara sebagian yang lain berusaha memahami perkataan nabi SAW tsb secara kontekstual sehingga mereka melakukan shalat dg cepat lalu menyusul ke perkampungan bani Quraizhah. Ketika

mereka semua melaporkan kepada Nabi SAW hal tsb, maka Nabi SAW tidak menyalahkan kepada salah satu kelompok.

Sebab-sebab bisa terjadinya Ikhtilaf Fiqh :

1. Bisa karena nash as-Sunnah sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain, sehingga kesimpulan ijihad mereka menjadi berbeda.
2. Ada terjadi 2 nash atau lebih seolah-olah bertolak-belakang antara nash tersebut, sehingga ada yang menggunakan metode jam'i (menggabungkan) ada yang menggunakan metode tarjih (menguatkan salah satu).
3. Tidak ada penunjukan (dilalah) yang jelas, sehingga diambil dari umumnya nash atau melalui mafhum atau qiyas. Seperti ayat tentang Tidaklah menyentuh al-Qur'an kecuali mereka yang suci.. Suci dalam ayat ini bermakna musytarak (bisa berbagai arti), bisa berarti orang yang telah bersyahadah (muslim), bisa juga diartikan orang yang telah berwudhu, bisa juga diartikan para malaikat yang suci.
4. Perbedaan pemahaman bahasa Arab, diantaranya dengan memahami bahasa tsb apakah perintah atau larangan. Lalu sebagian ulama mengartikan sebuah perintah berarti wajib, sementara sebagian yang lain mengartikannya sunnah, Begitu juga sebuah larangan ada yang mengartikannya haram dan ada pula yang mengartikannya makruh, seperti hadits tentang musik dan menggambar.
5. Terjadi perbedaan pendapat terkait dengan derajat keshahihan hadits, hal ini terutama terjadi pd nash-nash yang bukan muttafaq 'alaih (Bukhari Muslim), ada yang menguatkan/ menshahihkan ada pula yang melemahkan/ mendha'ifkan.
6. Terjadi perbedaan pendapat terkait dengan hadits ahad, ada yang menerima dan ada pula yang menolak. Seperti tentang turunya Isa bin Maryam, Imam Mahdi, dsb.
7. Pengaruh kultur budaya setempat dimana para ulama tsb tinggal. Contohnya Imam Syafi'i menulis kitabnya yang dinamakan qaulul qadim ketika ia tinggal di Iraq, dan membuat fatwanya yang baru yang dinamakan qaulun

jadid saat beliau pindah ke Mesir, karena perbedaan kultur setempat.

C. Kegunaan Ilmu Fiqih (*The use of Ilmu Fiqih*)

Kajian Aksiologi dalam teori Filsafat Pendidikan Islam terhadap ilmu Fiqih tentu membawa kita pada sebuah nilai, manfaat, dan fungsi Fiqih. Ilmu Fiqih sangat penting sekali bagi setiap muslim. Sebab untuk hal-hal yang wajib dilakukan, hukumnya pun wajib untuk mempelajarinya. Misalnya kita tahu bahwa shalat lima waktu itu hukumnya wajib. Maka belajar fiqih shalat itu pun hukumnya wajib juga. Sebab tanpa ilmu fiqih, seseorang tidak mungkin menjalankan shalat dengan benar sebagaimana perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW.

Memang ada sebagian orang yang memandang remeh ilmu fiqih. Seringkali mereka mengatakan bahwa belajar fiqih itu hanya belajar malasah air dan cebok saja. Padahal yang dipelajarinya barulah mukaddimah belaka. Bila ilmu itu diteruskan, maka fiqih itu akan sampai kepada masalah yang aktual seperti urusan politik, mengatur negara dan seterusnya (fiqih siyasah; masalah khilafah, imamah dan imarah, masalah gelar kepala Negara dll.). Bahkan bisa dikatakan bahwa fiqih itu mencakup semua aspek kehidupan manusia. Tidak ada tempat berlari dari fiqih.

Beberapa hal yang penting untuk diingat agar kita mengerti betapa pentingnya ilmu fiqih buat umat Islam adalah hal-hal berikut ini :

1. Tafaquh Fid-Dien (Memperdalam Pemahaman Agama) adalah Perintah dan Hukumnya Wajib

Mempejari Islam adalah kewajiban pertama setiap muslim yang sudah aqil baligh. Ilmu-ilmu ke-Islaman yang utama adalah bagaimana mengetahui mau-Nya Allah SWT terhadap diri kita. Dan itu adalah ilmu syariah. Allah SWT berfirman :

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian,

lalu dia berkata kepada manusia: "Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah." Akan tetapi : "Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya". (QS. Ali Imran : 79)

"Tidak sepatutnya bagi mu'minin itu pergi semuanya. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya." (QS. At-Taubah : 122)

2. Syariah adalah Pengawal Quran & Sunnah

Ilmu syariah telah berhasil menjelaskan dengan pasti dan tepat tiap potong ayat dan hadits yang bertebaran. Dengan menguasai ilmu syariah, maka Quran dan Sunnah bisa dipahami dengan benar sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkannya. Sebaliknya, tanpa penguasaan ilmu syariah, Al-Quran dan Sunnah bisa diselewengkan dan dimanfaatkan dengan cara yang tidak benar.

Munculnya beragam aliran yang aneh dan lucu itu lantaran tidak dipahaminya nash-nash Al-Quran dan sunnah dengan benar. Padahal untuk menjalankan Al-Quran dan Sunnah dibutuhkan metode pemahaman yang baik dan benar. Dan metode untuk memahaminya adalah fiqih itu sendiri. Bila dikatakan bahwa orang yang tidak menguasai ilmu fiqih akan cenderung menyelewengkan makna keduanya. Paling tidak akan bertindak parsial, karena hanya menggunakan satu dalil dengan meninggalkan dalil-dalil lainnya.

3. Syariah adalah Porsi Terbesar Ajaran Islam

Dibandingkan dengan masalah aqidah, akhlaq atau pun bidang lainnya, masalah syariah dan fiqih adalah porsi terbesar dalam khazanah ilmu-ilmu ke-Islaman. Istilah ulama identik dengan ahli syariah ketimbang ahli di bidang

lainnya. Sebab seorang ahli fiqih itu pastilah seorang yang ahli di bidang tafsir, ilmu hadits, ilmu bahasa, ilmu ushul fiqih dan beragam disiplin ilmu lainnya. Di masa lalu kita bisa mendapatkan seorang muhaddits tapi bukan faqih. Namun tidak pernah didapat seorang faqih yang bukan muhaddits.

4. Kehancuran Umat Ditandai dari Hilangnya Ilmu Syariah

Islam tidak akan hilang dari muka bumi, sebab janji Allah SWT terhadap umat ini sudah pasti. Namun umatnya bisa lemah dan runtuh. Kelemahan itu umumnya terjadi manakala ilmu syariah sudah mulai ditinggalkan. Dan para ulama ulama diwafatkan dan tidak ada lagi ahli syariah yang dilahirkan. Sehingga tidak ada lagi orang yang bisa mengarahkan jalannya umat ini.

Syariah adalah benteng umat. Manakala Allah SWT ingin melemahkan umat ini, maka syariah Islam akan dikurangi. Sebaliknya, bila Allah SWT ingin menguatkan umat ini, maka akan dimulai dengan lahirnya para ulama yang akan mengusung syariah di muka bumi.

5. Tipu Daya Orientalis dan Sekuleris Sangat Efektif Bila Lemah di Bidang Syariah

Racun pemikiran Orientalis dan Sekuleris tidak akan mempan bila tubuh umat diimmunisasi dengan pemahaman syariah. Setiap individu muslim pada dasarnya bisa dengan mudah terserang tusukan tajam para orientalis ini. Maka dengan menguasai ilmu-ilmu syariah, diharapkan bisa menjadi penangkal semua racun yang merusak dan mematikan. Rata-rata generasi muda cendekiawan Islam yang terpengaruh sihir para orientalis itu disebabkan mereka tidak punya latar belakang keilmuan yang benar dari sisi syariah Islam. Sehingga begitu berkenalan dengan ragam pemikiran barat yang palsu itu, dengan mudah bisa terpengaruh dan merasa jatuh cinta.

Kalau saja mereka mengenal bagaimana kecanggihan para ulama syariah dari masa ke masa, maka mereka pasti

akan memandang bahwa apa yang dituduhkan orientalis barat itu tidak lebih dari lawakan tidak lucu.

6. Kelemahan Pergerakan Umumnya Pada Syariah

Umumnya kelemahan gerakan dakwah adalah kurangnya pemahaman dan aplikasi syariah, baik di jajaran pimpinan atau pun para kadernya. Kelemahan di sisi syariah ini akan melahirkan amat banyak masalah lainnya. Seperti saling tuding antar kelompok sebagai ahli bid`ah, atau saling menjelek-jelekkkan satu sama lain.

Paling tidak ada rasa di dalam hati masing-masing kelompok itu bahwa dirinya sajalah yang paling benar. Sementara kelompok lain itu pasti salah, sesat dan harus dijauhi.

Padahal semua itu tidak perlu terjadi manakala mereka punya pemahaman ilmu-ilmu syariah yang lumayan. Sebab di dalam disiplin ilmu syariah kita diajari bagaimana etika dan aturan dalam berbeda pendapat. Sehingga kalau kita mengetahui saudara kita berbeda pendapat dengan kita, sama sekali tidak pernah merusak persaudaraan dengannya. Apalagi sampai merendahkan atau menghinanya.

7. Amal Sedikit dengan Ilmu Lebih Utama dari Amal Banyak Tanpa Ilmu

Seorang ahli ibadah yang tekun tapi tanpa ilmu syariah jauh lebih rendah derajatnya dari amalan seorang yang mengerti syariah meski tidak terlalu banyak. Sebab ibadah yang banyak bila tidak diiringi dengan ilmu yang benar, bisa jadi malah berdosa. Sebab tidak tertutup kemungkinan dia malah melakukan bid`ah atau hal-hal yang justru terlarang.

Sebaliknya, meski ibadah seseorang itu tidak terlalu banyak, namun bila dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW yang benar, tentu nilainya sangat tinggi di sisi Rasulullah SAW.

Betapa rugi dan menyesal seseorang yang merasa sudah beramal banyak tapi di akhirat tidak mendapat nilai

apa-apa di sisi Allah SWT. Sebab apa yang diamalkannya ternyata tidak diajarkan oleh Nabi SAW.

8. Fiqih adalah Ilmu yang Siap Pakai

Berbeda dengan belajar tafsir, hadits, sirah dan ilmu-ilmu lainnya, di dalam fiqih kita dikenalkan dengan cara mengambil kesimpulan hukum dari beragam dalil yang tersedia.

Ada sekian banyak dalil yang terserak di berbagai literatur. Sehingga tidak mudah bagi seseorang untuk mengumpulkannya menjadi satu. Belum bila dilihat sekilas, mungkin saja masing-masing dalil baik dari Al-Quran dan sunnah berbeda bahkan bertentangan satu sama lain.

Disinilah fungsi ilmu fiqih, yaitu merangkum sekian banyak dalil, menelusuri keshahiannya dan mengupas istidlalnya serta memadukan antara satu dalil dengan lainnya menjadi sebuah kesimpulan hukum. Lalu hukum-hukum itu disusun secara rapi dalam tiap bab yang memudahkan seseorang untuk melacaknya. Dan biasanya yang baik adalah dengan mencantumkan juga dalil serta bagaimana istinbat hukumnya. Dan lebih penting dari semua itu, apa yang dipersembahkan ilmu fiqih ibarat daftar perintah dan aturan Allah SWT yang sudah rinci nilainya, apakah menjadi wajib, sunnah, mubah, makruh atau haram.

BAB 4

SUFISTIK (*SUFISTIC*)

A. Pengertian Etimologi (*Definition Of Etymology*)

Istilah tasawuf, menurut Amin Syukur adalah istilah yang baru di dunia Islam. Istilah tersebut belum ada pada zaman Rasulullah saw, juga pada zaman para sahabat. Bahkan, tasawuf sendiri tidak ditemukan dalam dalam al-Qur'an. Tasawuf adalah sebutan untuk mistisisme Islam. Dalam pandangan etimologi kata sufi mempunyai pengertian yang berbeda.

Menurut Haidar Bagir, kata sufi berasal bahasa Arab yang merujuk pada beberapa kata dasar. Di antaranya adalah:

1. Kata shaff (baris, dalam shalat), karena dianggap kaum sufi berada dalam shaff pertama.
2. Kata Shuf, yakni bahan wol atau bulu domba kasar yang biasa mencirikan pakaian kaum sufi.
3. Kata Ahlu as-Shuffah, yakni parazahid (pezuhud), dan abid (ahli ibadah) yang tak punya rumah dan tinggal di serambi masjid Nabi, seperti Abu Hurairah, Abu Dzar al-Ghifary, Imran ibn Husein, Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, dan Hudzifah bin Yaman.
4. Ada juga yang mengaitkannya dengan nama sebuah suku Badui yang memiliki gaya hidup sederhana, yakni Bani Shufah. Dan yang paling tepat pengertian tasawuf berasal dari kata suf (bulu domba), baik dilihat dari konteks kebahasaan, sikap sederhana para sufi maupun aspek kesejarahan.

Adapun pengertian Terminologi

1. Imam Junaid dari Baghdad (w. 910) mendefinisikan tasawuf sebagai mengambil setiap sifat mulia dan meninggalkan setiap sifat rendah. Atau keluar dari budi perangai yang tercela dan masuk kepada budi perangai yang terpuji.
2. Syekh Abul Hasan Asy Syadzili (w.1258), syekh sufi besar dari Arika Utara, mendefinisikan tasawuf sebagai praktik dan latihan diri melalui cinta yang dalam dan ibadah untuk mengembalikan diri kepada jalan Tuhan.
3. Ibn Khaldun mendefinisikan tasawuf adalah semacam ilmu syar'iyah yang timbul kemudian dalam agama. Asalnya ialah bertekun ibadah dan memutuskan pertalian dengan segala selain Allah, hanya menghadap kepada Allah semata. Menolak hiasan-hiasan dunia, serta membenci perkara-perkara yang selalu memperdaya orang banyak, kezaliman harta-benda, dan kemegahan. Dan menyendiri menuju jalan Tuhan dalam *khalwat* dan ibadah”.
4. Ibnu Maskawayh mengatakan akhlak ialah suatu keadaan bagi diri atau jiwa yang mendorong (diri atau jiwa itu) untuk melakukan perbuatan dengan senang tanpa didahului oleh daya pemikiran kerana sudah menjadi kebiasaan.
5. Harun Nasution dalam bukunya falsafat dan Mistisme dalam islam menjelaskan bahwa, tasawuf merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari cara dan jalan bagaimana seorang islam bisa sedekat mungkin dengan tuhan.
6. Amin syukur mendefinisikan tasawuf sebagai sistem latihan dengan kesungguhan (riyadhah mujahadah) untuk membersihkan, mempertinggi dan memeperdalam aspek kerohanian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah (taqarrub) sehingga segala perhatian hanya tertuju kepada Nya.

Jadi, tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlaq, membangun dhahir dan batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.

Dari definisi tentang tasawuf di atas diperhatikan dan dipahami secara utuh, maka akan tampak selain berorientasi spiritual, tasawuf juga berorientasi moral. Dan dapat disimpulkan bahwa basis tasawuf ialah penyucian hati dan penjagaannya dari setiap cedera, dan bahwa produk akhirnya ialah hubungan yang benar dan harmonis antara manusia dan Allah.

Dengan demikian, sufi adalah orang yang telah dimampukan Allah untuk menyucikan hati dan menegakkan hubungannya dengan Dia dan ciptaan-Nya dengan melangkah pada jalan yang benar, sebagaimana dicontohkan dengan sebaik-baiknya oleh Nabi Muhammad SAW.

B. Dasar-dasar Tasawwuf (*Basics of Tasawwuf*)

Diantara ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi landasan munculnya kezuhudan dan menjadi jalan kesufian adalah ayat-ayat yang berbicara tentang rasa takut kepada Allah dan hanya berharap kepada-Nya dan berusaha mensucikan jiwa (QS. As Sajadah [32]: 16, QS. Asy Syams [91]: 7-10), ayat yang berkenaan dengan kewajiban seorang mu'min untuk senantiasa bertawakkal dan berserah diri hanya kepada Allah swt semata serta mencukupkan bagi dirinya cukup Allah sebagai tempat menggantungkan segala urusan. (QS. At Thalaq [65]: 2-3). ayat yang berkenaan dengan urgensi kezuhudan dalam kehidupan dunia (QS. Asy Syuraa [42]: 20) dan ayat-ayat yang memerintahkan orang-orang beriman agar senantiasa berbekal untuk akhirat

"lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabbnya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa apa rezki yang Kami berikan." (QS. As Sajadah [32]: 16)

7. dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaanNya), 8. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. 9. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, 10. dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya.(QS. Asy Syams [91]: 7-10)

2. apabila mereka telah mendekati akhir iddahnyanya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan baginya jalan keluar.

3. dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

" barang siapa yang menghendaki Keuntungan di akhirat akan Kami tambah Keuntungan itu baginya dan barang siapa yang menghendaki Keuntungan di dunia Kami berikan kepadanya sebagian dari Keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagianpun di akhirat." (QS. Asy Syuraa [42]: 20)

"ketahuilah, bahwa Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah- megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan Para petani; kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu Lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. dan di akhirat (nanti) ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu." (QS. Al Hadid [57]: 20)

C. Pandangan tentang Asal Usul Tasawwuf (Views on the Origins of Tasawwuf)

1. *Sufisme* berasal dari bahasa Arab *suf*, yaitu pakaian yang terbuat dari wol pada kaum asketen (yaitu orang yang hidupnya menjauhkan diri dari kemewahan dan kesenangan). Dunia Kristen, neo platonisme, pengaruh Persi

dan India ikut menentukan paham tasawuf sebagai arah asketis-mistik dalam ajaran Islam

2. *Sufisme* yaitu ajaran mistik yang dianut sekelompok kepercayaan di Timur terutama Persi dan India yang mengajarkan bahwa semua yang muncul di dunia ini sebagai sesuatu yang khayali (*als idealish verschijnt*), manusia sebagai pancaran (*uitvloeiisel*) dari Tuhan selalu berusaha untuk kembali bersatu dengan Dia.
3. Paham tasawuf terbentuk dari dua unsur, yaitu (1) Perasaan kebatinan yang ada pada sementara orang Islam sejak awal perkembangan Agama Islam, (2) Adat atau kebiasaan orang Islam baru yang bersumber dari agama-agama non-Islam dan berbagai paham mistik. Oleh karenanya paham tasawuf itu bukan ajaran Islam walaupun tidak sedikit mengandung unsur-unsur Ajaran Islam, dengan kata lain dalam Agama Islam tidak ada paham Tasawuf walaupun tidak sedikit jumlah orang Islam yang menganutnya.
4. Tasawuf dan sufi berasal dari kota Bashrah di negeri Irak. Dan karena suka mengenakan pakaian yang terbuat dari bulu domba (*Shuuf*), maka mereka disebut dengan *Sufi*. Soal hakikat Tasawuf, ia itu bukanlah ajaran Rasulullah dan bukan pula ilmu warisan dari Ali bin Abi Thalib ra. Menurut Asy Syaikh Ihsan Ilahi Zhahir berkata: *"Tatkala kita telusuri ajaran Sufi periode pertama dan terakhir, dan juga perkataan-perkataan mereka baik yang keluar dari lisan atau pun yang terdapat di dalam buku-buku terdahulu dan terkini mereka, maka sangat berbeda dengan ajaran Al Qur'an dan As Sunnah. Dan kita tidak pernah melihat asal usul ajaran Sufi ini di dalam sejarah pemimpin umat manusia Muhammad SAW, dan juga dalam sejarah para shahabatnya yang mulia, serta makhluk-makhluk pilihan Allah Ta'ala di alam semesta ini. Bahkan sebaliknya, kita melihat bahwa ajaran Sufi ini diambil dan diwarisi dari kerahiban Nashrani, Brahma Hindu, ibadah Yahudi dan zuhud Buddha"*.

D. Sejarah Perkembangan Tasawuf (*History of the Development of Sufism*)

1. Abad I dan II Hijriyah

Fase abad pertama dan kedua Hijriyah belum bisa sepenuhnya disebut sebagai fase tasawuf tapi lebih tepat disebut sebagai fase kezuhudan. Tasawuf pada fase ini lebih bersifat amaliah dari pada bersifat pemikiran. Bentuk amaliah itu seperti memperbanyak ibadah, menyedikitkan makan minum, menyedikitkan tidur dan lain sebagainya.

Kesederhanaan kehidupan Nabi diklaim sebagai panutan jalan para zahid. Banyak ucapan dan tindakan Nabi s.a.w. yang mencerminkan kehidupan zuhud dan kesederhanaan baik dari segi pakaian maupun makanan, meskipun sebenarnya makanan yang enak dan pakaian yang bagus dapat dipenuhi. Pada masa ini, terdapat fenomena kehidupan spiritual yang cukup menonjol yang dilakukan oleh sekelompok sahabat Rasul s.a.w yang di sebut dengan *ahl al- Shuffah*.

Kelompok ini dikemudian hari dijadikan sebagai tipe dan panutan para shufi. Dengan anggapan mereka adalah para sahabat Rasul s.a.w. dan kehidupan mereka adalah corak Islam. Di antara mereka adalah Abu Dzar al-Ghifari, Salman al-Fartsi, Abu Hurairah, Muadz Ibn Jabal, Abd Allah Ibn Mas'ud, Abd Allah ibn umar, Khudzaifah ibn al-Yaman, Anas ibn Malik, Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasar, Shuhaib al-Rumy, Ibn Ummu Maktum dan Khibab ibn al-Arut.

2. Fase Abad III dan IV Hijriyah

Abad ketiga dan keempat disebut sebagai fase tasawuf. pada permulaan abad ketiga hijriyah mendapat sebutan shufi. Hal itu dikarenakan tujuan utama kegiatan ruhani mereka tidak semata-mata kebahagiaan akhirat yang ditandai dengan pencapaian pahala dan penghindaran siksa, akan tetapi untuk menikmati hubungan langsung dengan Tuhan yang didasari dengan cinta. Cinta Tuhan membawa konsekuensi pada kondisi tenggelam dan mabuk

kedalam yang dicintai (*fana fi al-mahbub*). Kondisi ini tentu akan mendorong ke persatuan dengan yang dicintai (*al-ittihad*). Di sini telah terjadi perbedaan tujuan ibadah orang-orang syariat dan ahli hakikat.

Pada fase ini muncul istilah *fana`*, *ittihad* dan *hulul*. *Fana* adalah suatu kondisi dimana seorang shufi kehilangan kesadaran terhadap hal-hal fisik (*al-hissiyat*). *Ittihad* adalah kondisi dimana seorang shufi merasa bersatu dengan Allah sehingga masing-masing bisa memanggil dengan kata aku (*ana*). *Hulul* adalah masuknya Allah kedalam tubuh manusia yang dipilih.

Di antara tokoh pada fase ini adalah Abu yazid al-Busthami (w.263 H.) dengan konsep *ittihadnya*, Abu al-Mughits al-Husain Abu Manshur al-Hallaj (244 - 309 H.) yang lebih dikenal dengan al-Hallaj dengan ajaran *hululnya*.

3. Fase Abad V Hihriyah

Fase ini disebut sebagai fase konsolidasi yakni memperkuat tasawuf dengan dasarnya yang asli yaitu al-Qur`an dan al-Hadits atau yang sering disebut dengan tasawuf *sunny* yakni tasawuf yang sesuai dengan tradisi (*sunnah*) Nabi dan para sahabatnya. Fase ini sebenarnya merupakan reaksi terhadap fase sebelumnya dimana tasawuf sudah mulai melenceng dari koridor syariah atau tradisi (*sunnah*) Nabi dan sahabatnya.

Tokoh tasawuf pada fase ini adalah Abu Hamid al-Ghazali (w.505 H) atau yang lebih dikenal dengan al-Ghazali. Tokoh lainnya adalah Abu al-Qasim Abd al-Karim bin Hawazin Bin Abd al-Malik Bin Thalhah al-Qusyairi atau yang lebih dikenal dengan al-Qusyairi (471 H.), al-Qusyairi menulis *al-Risalah al-Qusyairiyah* terdiri dari dua jilid.

4. Fase Abad VI Hijriyah

Fase ini ditandai dengan munculnya tasawuf falsafi yakni tasawuf yang memadukan antara rasa (*dzauq*) dan rasio (*akal*), tasawuf bercampur dengan filsafat terutama filsafat Yunani. Pengalaman-pengalaman yang diklaim

sebagai persatuan antara Tuhan dan hamba kemudian diteorisasikan dalam bentuk pemikiran seperti konsep *wahdah al-wujud* yakni bahwa wujud yang sebenarnya adalah Allah sedangkan selain Allah hanya gambar yang bisa hilang dan sekedar sangkaan dan khayali.

Tokoh-tokoh pada fase ini adalah Muhyiddin Ibn Arabi atau yang lebih dikenal dengan Ibnu Arabi (560 -638 H.) dengan konsep *wahdah al-Wujudnya*. Ibnu Arabi yang dilahirkan pada tahun 560 H. dikenal dengan sebutan *as-Syaikh al-Akbar* (Syekh Besar). Tokoh lain adalah *al-Syuhrawardi* (549-587 H.) dengan konsep *Isyraqiyah*nya. Ia dihukum bunuh dengan tuduhan telah melakukan kekufuran dan kezindikan pada masa pemerintahan Shalahuddin al-Ayubi. Diantara kitabnya adalah *Hikmat al-Israaq*. Tokoh berikutnya adalah Ibnu Sab'in (667 H.) dan Ibn al-Faridl (632 H.)

E. Pembagian Ilmu Tasawuf

1. Tasawuf Ahlaki

Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang sangat menekankan nilai-nilai etis (moral) atau taswuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak. Ajaran tasawuf akhlaki membahas tentang kesempurnaan dan kesucian jiwa yang di formulasikan pada pengaturan sikap mental dan pendisiplinan tingkah laku yang ketat, guna mencapai kebahagiaan yang optimal. Dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan, tasawuf bentuk ini berkonsentrasi pada upaya-upaya menghindarkan diri dari akhlak yang tercela (*Mazmumah*) sekaligus mewujudkan akhlak yang terpuji (*Mahmudah*) didalam diri para sufi.

Dalam diri manusia ada potensi untuk menjadi baik dan potensi untuk menjadi buruk. Potensi untuk menjadi baik adalah *al-'Aql* dan *al-Qalb*. Sementara potensi untuk menjadi buruk adalah *an-Nafs*. (*nafsu*) yang dibantu oleh *syaitan*. Sebagaimana digambarkan dalam QS. *As-Syams* : 7-8 sebagai berikut :

Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya.

Tasawuf akhlaqi mempunyai tahap sistem pembinaan akhlak disusun sebagai berikut :

a. Takhalli

Takhalli adalah usaha mengosongkan diri dari perilaku dan akhlak tercela. Salah satu dari akhlak tercela yang paling banyak menyebabkan akhlak jelek antara lain adalah kecintaan yang berlebihan kepada urusan duniawi.

b. Tahalli

Tahalli adalah upaya mengisi dan menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahalli dilakukan kaum sufi setelah mengosongkan jiwa dari akhlak-akhlak tercela. Dengan menjalankan ketentuan agama baik yang bersifat eksternal (luar) seperti sholat, puasa, haji, maupun internal (dalam) seperti keimanan, ketaatan dan kecintaan kepada Allah.

c. Tajalli

Kata tajalli bermakna terungkapnya nur ghaib. Agar hasil yang telah diperoleh jiwa yang telah membiasakan melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, maka rasa ketuhanan perlu dihayati lebih lanjut. Kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran optimum dan rasa kecintaan yang mendalam dengan sendirinya akan menumbuhkan rasa rindu kepada-Nya.

Para sufi yang mengembangkan taswuf akhlaki antara lain : Hasan al-Basri (21 H - 110 H), al-Muhasibi (165 H - 243 H), al-Qusyairi (376 H - 465 H), Syaikh al-Islam Sultan al-Aulia Abdul Qadir al-Jilani (470 - 561 H), Hujjatul Islam Abu Hamid al-Gajali (450 H - 505 H), Ibnu Atoilah as-Sakandari dan lain-lain.

2. Tasawuf Amali

Tasawuf amali adalah tasawuf yang lebih mengutamakan kebiasaan beribadah, tujuannya agar diperoleh penghayatan spiritual dalam setiap melakukan ibadah. Keseluruhan rangkaian amalan lahiriah dan latihan olah batiniah dalam usaha untuk mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan melakukan macam-macam amalan yang terbaik serta cara-cara beramal yang paling sempurna. Tasawuf Amali berkonotasi dengan tarekat. Tokoh tasawuf ini antara lain, Rabiah Al Adawiyah dan Dzun Nun Al Misri.

Pengalaman tasawuf amali dibagi kedalam empat bidang sebagai berikut :

a. Syari'at

Syari'at adalah hukum-hukum formal yang dijadikan sandaran amalan lahir yang ditetapkan dalam ajaran agama melalui Alqur'an dan Sunnah. Sehingga seorang pengamal sufi tidak mungkin memperoleh ilmu batin tanpa mengamalkan secara sempurna amalan lahiriahnya.

b. Thariqot

Kalangan sufi mengartikan thariqat sebagai seperangkat serial moral yang menjadi pegangan pengikut tasawuf dan dijadikan metoda pengarahan jiwa dan moral.

c. Hakikat

Dalam dunia sufi hakikat diartikan sebagai aspek bathin yang paling dalam dari setiap amal atau inti dan rahasia dari syariat yang merupakan tujuan perjalanan menuju Allah.

d. Ma'rifat

Berarti pengetahuan atau pengalaman. Dalam istilah tasawuf, diartikan sebagai pengenalan langsung tentang Tuhan yang diperoleh melalui hati sanubari sebagai hikmah langsung dari ilmu hakikat.

3. Tasawuf Falsafi

Tasawuf Falsafi yaitu tasawuf yang menekankan pada masalah-masalah pemikiran mendalam/ metafisik. Dalam upaya mengungkapkan pengalaman rohaninya, para para sufi falsafi sering menggunakan ungkapan-ungkapan yang samar-samar yang dikenal dengan *syathahat* yaitu suatu ungkapan yang sulit di pahami, yang sering mengakibatkan kesalhpahaman. Tokoh tasawuf ini antara lain, Abu Yazid Al Bustami, Al Hallaj, Ibnu Arabi, Suhrawardi.

Dalam tasawuf falsafi, tentang bersatunya Tuhan dengan makhluknya, setidaknya terdapat beberapa term yang telah masyhur beserta para tokohnya yaitu; hulul, wadah al~wujud, insan kamil, Wujud Mutlak.

a. Hulul

Hulul merupakan salah satu konsep didalam tasawuf falsafi yang meyakini terjadinya kesatuan antara kholiq dengan makhluk. Paham hululini disusun oleh Al-hallaj

Kata hulul berimplikasi kepada bahwa tuhan akan menempati dan memilih tubuh manusia untuk ditempati, bila manusia dapat menghilangkan sifat nasut (kemanusiaannya) dengan cara fana (menghilangkan sifat-sifat tercela melalui meniadakan alam duniawi menuju kesadaran ketuhanan).

b. Wahdah Al-Wujud

Istilah wahdah Al-wujud adalah paham yang mengatakan bahwa manusia dapat bersatu padu dengan tuhan, akan tetapi tuhan disini bukanlah tapi yang dimaksud tuahn bersatu padu disini bukanlah Dzat yang tuhan yang sesungguhnya, melainkan sifat-sifat tuhan yang memancar pada manusia ketika manusia sudah melakukan proses fana'

c. Ittihad

Pembawa faham ittihad adalah Abu Yazid Al-busthami. Menurutnya manusia adalah pancaran Nur

Ilahi, oleh karena itu manusia hilang kesadarannya [sebagai manusia] maka padadasarnya ia telah menemukan asal mula yang sebenarnya, yaitu nur ilahi atau dengan kata lain ia menyatu dengan Tuhan.

F. Sumber-sumber *Tasawwuf*

Sebagaimana layaknya ilmu tauhid, ilmu fiqih, ilmu akhlaq, ilmu kalam, ulumul qur'an, ulumul hadits dan ilmu-ilmu lain dalam Islam yang penamaannya baru muncul setelah Rasul wafat, demikian juga dengan ilmu tasawuf, existensi namanya baru dikenal jauh setelah Rasul wafat. Namun esensi ilmu tasawuf sesungguhnya bersumber dari Allah, Rasul, ijma' sufi, ijthad sufi dan qiyas sufi.

1. Allah

Allah merupakan Zat sumber ilmu tasawuf, tidak ada seorangpun yang mampu menciptakan ilmu tasawuf dari selain Zat Allah. Namun Allah mengajarkan secercah ilmuNya kepada para sufi lewat hidayah (ilham) baik langsung maupun dengan perantaraan lain selain Allah yang Allah kehendaki.

Ada kalanya lewat Al Qur'an dengan metode *iqro'ul Qur'an* (membaca, menyimak, menganalisa isi kandungan Al Qur'an), ada pula melalui alam dengan cara perenungan sufi dan lain sebagainya yang pada intinya merupakan hidayah dari Allah, kemudian berwujud menjadi ide tercerahkan dalam nuansa pemikiran dan keyaqinan terunjam di hati untuk dimanifestasikan dalam realita kehidupan nyata sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah.

2. Rasulullah SAW

Rasul merupakan sumber kedua setelah Allah bagi para sufi dalam mendalami dan pengembangkan ilmunya, karena hanya kepada Rasul sajalah Allah menitipkan wahyuNya, tentulah Rasul pula yang lebih banyak tahu tentang sesuatu yang tersirat di balik yang tersurat dalam Al Qur'an. Semua keterangan tersebut hanya ada di hadits

Rasulullah, maka sumber yang kedua ilmu tasawuf adalah Hadits (Sunnah Rasul).

3. Pengalaman Sahabat

Setelah merujuk pada referensi Al Qur'an dan Hadis, referensi selanjutnya bagi aktivitas tasawuf adalah pengetahuan dan tindakan para pengikut setia Rasulullah Muhammad SAW SAW. Pengalaman spiritual yang diperolehnya sebagai penunjang semuanya itu.

4. Ijma' Sufi

Ijma' Sufi (kesepakatan para 'ulama tasawuf) merupakan esensi yang sangat penting dalam ilmu tasawuf, karenanya mereka dijadikan sebagai sumber yang ke tiga dalam ilmu tasawuf setelah Al Qur'an dan Hadits.

5. Ijtihad Sufi

Dalam kesendiriannya, para sufi banyak menghadapi pengalaman aneh, pengalaman itu merupakan guru terbaik, namun Allah memberi aqal untuk berfikir semaksimal mungkin sebagai alat pembeda antara kepositifan dengan kenegatifan dalam pengalaman.

6. Qiyas Sufi

Qiyas merupakan penghantar sufi untuk dapat berjihad secara mandiri jika sedang terpisah dari jama'ahnya.

7. Nurani Sufi

Setiap sufi positif, memiliki nurani yang tajam di hatinya, ada yang menyebutnya dengan istilah firasat, rasa, radar batin dan sebagainya merupakan anugerah Allah terhadap kaum sufi, bias dari keikhlasan, kesabaran dan ketawakkalannya dalam beribadah kepada Allah tanpa kenal lelah.

8. Amalan Sufi

Kaum sufi memegang teguh tradisi rahasia (menyembunyikan) nurani dan amalinya, karena jika dua hal tersebut diketahui umum dapat menimbulkan kesalah fahaman, hal ini disebabkan dimensi tariqat (perjalanan) sufi merupakan dimensi batin (roh, rohani, jiwa, sesuatu esensi tersembunyi, gaib) yang tidak semua orang mampu

menjalannya, namun para sufi amat merindukannya disebabkan semata karena cinta kepadaNya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan terjemahannya (2004) Departemen Agama RI
- Abdurrahim, Muhammad, Imanuddin, *Kuliah Tauhid*, (Jakarta: Yayasan Sari Insan,2009),
- Adam, Wahiduddin, dkk. *Peradilan Agama di Indonesia, sejarah perkembangan lembaga dan proses pembentukan undang-undangnya*. Jakarta : Direktorat pembinaan badan peradilan Agama Islam, 2009.
- Ali, Mohammad Daud . *Kedudukan Hukum Islam dalam sistem Hukum Indonesia*. Jakarta Yayasan Risalah, 2004.
- _____, *hukum Islam dan peradilan Agama (kumpulan tulisan)*. Jakarta : Raja Grafindo persada, 2007.
- Ash-Shiddiqieqy, Hasbi TM, *Sejarah Pertumbuhan Dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 2007.
- Asy'ari, Musa. *Manusia Pembentuk Kebudayaan Dalam Al-Quran. Lembaga Studi Filsafat Islam. (LESFI) , Yogyakarta: 2002.*
- Azhary, Tahir. *Negara Hukum : Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Priode Negara Madinah Dan Masa Kini*. Jakarta : Bulan Bintang, 2002.
- Azra, Azzumardi. *Jaringan Ulama*. PT. Mizan. Bandung : 2005.
- Amin, ahmad. *Ahlak* (kairo Mesir) tr. Bachtiar Affandi, Jakarta : Jembatan, 2007.
- Amin, Hasan Abdullah. *Idarah Wa Tatsmir Mumtakalat Al-Auqaf*, (Jeddah : al-Ma'had al-Islami li al-Buhus al-Bank al-Islamiyyah li Tanmiyyah, 2009)

- Al-Faruqi, Ismail. *Atlas Budaya Islam, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang*, Cet. III, Mizan : Bandung, 2001.
- Acep, Djazuli, *Fiqh Siasah*, Bandung : Sunan gunung Jati, Press. 2000.
- Al-Faruqi, Ismail R. *Atlas Budaya Islam, menjelajah Khazanah peradaban Gemilang*.Cet. III PT. Mizan. Bandung : 2001.
- Al-Gazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumuddin*, Bairut : Dar al-Fikr, t.th.
- Azra, Azyumardi, dkk.2002. Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum. Jakarta: dir. Perguruan Tinggi Agama Islam
- Abd Allah al- Darqawi, "*Ahkam al- wa al-Mawarits (al-Rabat)*" : Maktabah al-Shahab, 2015
- Abdul Ghani Abdullah, Pengantar Komopilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia Jakarta, Gema Insani Press, 2014.*
- Abdur Rahman I. Doi. *Hudud Dan Kewarisan (Syari'ah II)*. Cet ke-1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Afandi Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, 2017).
- Ahmad Zahari, *Tiga Versi Hukum Kewarisan Islam, Syafi'i, Hazairin dan KHI*, (2006), Pontianak: Romeo Grafika
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*. Juz VIII. Cet. III. Beirut: Dar al-Fikr. 2018.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Asyhari Abta, Djunaidi Abd. Syakur, *Ilmu Waris Al-Faraidl*, (2015), Surabaya: Pustaka Hikamah Perdana

- Basyir, ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah Dan Syirkah* (Bandung : al-Ma'arif, 2007).
- Barata, Mappasessu, Muhammad. 2009. *Pendidikan Agama Islam*. Makassar
- Culla, Adi Suryadi. *Masyarakat Madani*. Cet. II, Edisi. I, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009.
- Departemen Agama RI. *Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum* (jakarta : Direktorat perguruan tinggi agama islam, 2001)
- _____, *Buku Teks Pendidikan Agama Islam Pada Perguruan Tinggi Umum*. Jakarta : 2000
- _____, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*. Jakarta Depag RI 2000.
- Djatnika, Rahmat. *Sistem Etika Islam*. Jakarta : panjimas, 1990.
- Fanani, Sunan. 2010. Lembar Kerja Mahasiswa Pendidikan Agama Islam. Sidoarjo: PT. Al Maktabah.
- Ismail, M. Syuhundi, *Pengantar Ilmu Hadits*, Bandung: Angkasa, 2017.
- Jujun S. Suriasumantri, (2014), *Filsafah Ilmu : Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Khalaf, Abdul Wahhab. 2017. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Khon, Abdul Majid, *Ulumul Hadis*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Muhaiman *Dimensi-Dimensi Studi Islam*, 2014, Surabaya, Karya Abditama

- Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir. 2015. *Studi islam dalam ragam dimensi dan pendekatan*. Jakarta: Prenadamedia group.
- Muhaimin, Abdul Mujib, dan Jusuf Mudzakkir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Mansoer, Hamdan, dkk. 2004. Materi instruksional pendidikan agama islam di perguruan tinggi umum. Jakarta : dir. Pt. agama Islam
- Tim Dosen PAI UB.2006.Buku Daras Pendidikan Agama Islam.Malang:PPA UB
- Tim Dosen PAI UNM. 2006. Reorientasi Pendidikan Islam: Menuju Pengembangan Kepribadian Insan Kamil. Malang: Hilal Pustaka
- Pramudya, Willy, Cak Munir, Engkau Tak Pernah Pergi, Jakarta: GagasMedia 2014.*
- Roihan Achwan, 2015, Prinsip-prinsip Pendidikan Islam Versi Mursi, dlm. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam, Volume 1, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
- Salam, Zarkasji Abdul, Oman Fathurrohman SW. 2014. *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*. Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Satria Effendi, 2015, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media
- Smeer, Zein B., *Ulumul Hadis Pengantar Studi Hadis Praktis*, Malang: UIN-Malang Press, 2018.
- Yadiman, 2018 *Pendidikan Pancasila PKn Lekkaspers Bandung.*
- _____, 2019 *Filsafat Ilmu Mujahidpers Bandung*

TENTANG PENULIS



Muhammadong lahir di Ujung Pandang pada tanggal 28 April 1974. Menyelesaikan studi S1 pada jurusan Ushuluddin Universitas Muslim Indonesia pada tahun 1999. Kemudian pada tahun 2001 menyelesaikan studi program S2 di UIN Alauddin Makassar pada prodi Syariah. Pada tahun 2002 penulis menyelesaikan program Doktor di UIN Alauddin Makassar pada bidang syariah. Penulis aktif sebagai

Dosen pada Universitas Negeri Makassar mulai tahun 2000-sekarang. Berbagai buku dan jurnal sudah diterbitkan secara Nasional maupun Internasional.